

PUTUSAN

Perkara Nomor: 071/PUU-II/2004
Perkara Nomor: 001- 002/PUU-III/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan pengujian atas Undang-undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:--

I. Pemohon Perkara Nomor: 071/PUU-II/2004.

YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN ASURANSI INDONESIA (YLKAI), berkedudukan di Wisma Metropolitan I Lantai 7, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 Jakarta 12920;------

II. Pemohon Perkara Nomor: 001/PUU-III/2005

ARYUNIA CANDRA PURNAMA, Swasta, beralamat di Jl. Pengadegan RT. 002 RW. 007, Jakarta Selatan;------

III. Pemohon Perkara Nomor: 002/PUU-III/2005

SUHARYANTI, Swasta, beralamat di Kelurahan Trukan Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai ------ PARA PEMOHON;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2004, 10 Januari 2005, dan 11 Januari 2005, memberikan kuasa kepada:---

- 1. LUCAS, S.H;
- 2. SWANDY HALIM, S.H;
- MARSELINA SIMATUPANG, S.H;
- 4. FINDA MAYANG SARI, S.H;
- 5. NUR ASIAH, S.H;
- 6. SHILVIANA, S.H;
- 7. SONY R. WICAKSONO, S.H., LLM;
- 8. LILI BADRAWATI, S.H;
- 9. RENTY H.GULTOM, S.H.;
- 10. TISYE ERLINA YUNUS, S.H., M.M.;
- 11. MUHAMMAD AS'ARY, S.H.;
- 12. TOMMY S. SIREGAR, S.H., LLM.

beralamat di Wisma Metropolitan I, Lantai 7, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29, Jakarta Selatan 12920;-----

DUDUK PERKARA

I. Perkara Nomor:071/PUU-II/2004;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 21 Desember 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2004 jam 09.00 WIB serta perbaikan permohonan tertanggal 27 Januari 2005 jam 11.45 WIB yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Indonesia pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2005 dengan nomor Register: 071/PUU-II/2004, pada dasarnya pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-undang (Judicial review) atas Undang-undang Nomor 37 Tahun

I. PEMOHON MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan mengatur sebagai berikut:-----

"1. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota."(Bukti P-9)------

Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, mengatur sebagai berikut:-----

"(1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:

- a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
- b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai ijin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal Undangundang ini berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini". (Bukti P-10);------

- 4. Bahwa selanjutnya PEMOHON telah memperoleh ijin untuk menjalankan kegiatan di bidang perlindungan dan pemberdayaan konsumen asuransi berdasarkan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) dengan Nomor 3920/1.824.518 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (Bukti P-3);--------
- 6. Bahwa eksistensi PEMOHON sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) telah memenuhi semua

Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:-----

- "(1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
- (2). Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
 - a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - c. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat "(1)Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a.terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

b.bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana

	tercantum dalam anggaran dasarnya." (Bukti P-12);
	Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
	Perlindungan Konsumen:
	"1. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
	c.Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang
	memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan,
	yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas
	bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk
	kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan
	kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya."
7.	Bahwa PEMOHON adalah Lembaga Perlindungan Konsumen
	Swadaya Masyarakat (LPKSM) berbentuk yayasan berstatus badan
	hukum (Vide butir 2 s/d 5) dan PEMOHON telah terdaftar pada
	Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Tanda
	Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi dengan Nomor
	Inventaris 130/D.I/XI/2001 (Bukti P-2);
8.	Bahwa PEMOHON telah terdaftar pada Pemerintah Propinsi Daerah
	Khusus Ibukota Jakarta Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	berdasarkan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK)
	dengan Nomor 3920/1.824.518 (Bukti P-3);
9.	Bahwa PEMOHON sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen
	Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang bergerak di bidang perlindungan
	dan pemberdayaan konsumen asuransi telah melaksanakan
	kegiatannya sesuai dengan Maksud dan Tujuan berdirinya Lembaga
	PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Akta
	Anggaran Dasar PEMOHON (Akta Nomor 31 tanggal 27 Pebruari
	2002) (vide Bukti P-1) yang dengan tegas menyatakan maksud dan
	tujuan berdirinya PEMOHON adalah sebagai berikut:
	Pasal 4 Akta Nomor 31 tanggal 27 Pebruari 2002 mengatur sebagai
	berikut:
	"Maksud dan Tujuan Yayasan ialah memberi perlindungan dan
	pemberdayaan kepada konsumen asuransi pada khususnya dan

masyarakat pada umumnya berkenaan dengan masalah-masalah keasuransian."

Pasal 5 Akta Nomor 31 tanggal 27 Pebruari 2002 mengatur sebagai berikut:-----

"Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka Yayasan mengadakan atau melakukan usaha-usaha antara lain sebagai berikut:

- a. Menampung keluhan dan/atau informasi dari konsumen asuransi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Keluhan/informasi tersebut akan disimpan dalam bentuk data/record di pihak Yayasan;
- b. Memberikan informasi dan penerangan kepada masyarakat tentang asuransi dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian masyarakat mengenai asuransi;
- c. Memberikan bantuan mengenai permasalahan asuransi kepada pihak-pihak yang membutuhkan menurut permintaan;
- d. Membantu menyelesaikan perselisihan asuransi di antara konsumen asuransi, perusahaan asuransi, broker asuransi dan/atau pihak-pihak terkait lainnya baik melalui jalur konsultasi, mediasi, arbitrase, litigasi maupun jalur penyelesaian lainnya;
- e. Melakukan semua usaha dan/atau tindakan yang dianggap baik dan perlu dalam melindungi kepentingan konsumen asuransi pada khususnya dan/atau kepentingan umum pada umumnya baik melalui jalur penerangan melalui media massa, konsultasi, mediasi, arbitrase, litigasi maupun jalur lainnya sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku"
- 10. Bahwa PEMOHON sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sesuai dengan Anggaran Dasarnya telah melaksanakan berbagai kegiatan di bidang perlindungan dan pemberdayaan konsumen asuransi yaitu dari kurun waktu Nopember 1999 s/d Nopember 2004 telah memberikan dan/atau melayani 487 pengaduan yang disampaikan oleh konsumen asuransi dalam bentuk:-
 - (1) Konsultasi terhadap 187 pengaduan;-----
 - (2) Mediasi terhadap 188 pengaduan;------
 - (3) Litigasi terhadap 112 pengaduan (Bukti P-4);-----

- 11. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 7 s/d 10 di atas, maka PEMOHON adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;-------
- 12. Bahwa di samping itu PEMOHON juga merupakan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) berbentuk yayasan berstatus badan hukum yang mempunyai Hak Gugat (*Legal standing*) mewakili kepentingan konsumen asuransi di Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;------

Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen:-----

- "1. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a. Seorang Konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
 - b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
 - c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya."
- 13. Bahwa Hak Gugat (Legal standing) PEMOHON sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang mewakili kepentingan konsumen asuransi di Indonesia selain diberikan oleh Undang-undang yang berlaku juga diakui berdasarkan Yurisprudensi Hukum antara lain melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 65/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Nopember 2002 yang

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 65/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst. tanggal 26 Nopember 2002 alinea 4 s/d alinea 6 halaman 38 dan alinea 1 s/d alinea 2 halaman 39 terkutip sebagai berikut:------

- "Bahwa kemajuan penting yang patut dicatat adalah diakomodirnya pengakuan hukum hak gugat atau standing organisasi pada bidang hukum tentang perlindungan konsumen yang tertuang dalam Undang -undang Nomor 8 Tahun 1999.
- Bahwa sekarang persoalannya adalah apakah Penggugat (Baca: PEMOHON) memiliki "hak gugat" atau standing mengajukan gugatan dalam perkara ini mewakili kepentingan konsumen asuransi dalam wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa untuk menilai standing Penggugat (Baca: PEMOHON) tersebut tergantung pada apakah Penggugat (Baca: PEMOHON) memenuhi syarat-syarat atau kriteria yang ditentukan dalam Undang-undang?

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 46 ayat 1 huruf C ditentukan syarat-syarat hukum minimal 3 kriteria, yaitu:

- (1) Berbentuk badan hukum atau yayasan;
- (2) Dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen;
- (3) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;"
- Bahwa dengan mengacu pada kriteria tersebut di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil hukum Penggugat (Baca: PEMOHON), maka kriteria ke-1, ke-2 dan ke-3 terpenuhi, karena:
 - a. Penggugat (Baca: PEMOHON) berbentuk yayasan yang dikenal dengan Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI);

- b. Dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan dalam pasal 4 bahwa:
 - "Maksud dan Tujuan Yayasan ialah memberi perlindungan dan pemberdayaan kepada konsumen asuransi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya berkenaan dengan masalah-masalah keasuransian".
- c. Penggugat (Baca: PEMOHON) melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya yang terdapat dalam pasal 4 dan 5, antara lain dalam kurun waktu Nopember 1999 s/d Pebruari 2002, PENGGUGAT (Baca: PEMOHON) telah menerima sebanyak 333 pengaduan yang terbagi dalam berbagai jenis pengaduan, yaitu konsultasi 78 pengaduan, mediasi 160 pengaduan, dan 96 pengaduan untuk litigasi.
- Bahwa dengan demikian, Penggugat (Baca: PEMOHON) memiliki kapasitas "hak gugat" atau standing mengajukan gugatan terhadap pihak yang diduga merugikan konsumen asuransi, sedangkan apakah gugatan aquo nantinya terbukti atau tidak, maka hal itu sudah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara."
- 15. Bahwa konsumen asuransi di Indonesia baik perorangan maupun badan hukum mempunyai hak-hak konstitusional yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D

Bahwa salah satu hak konstitusional konsumen asuransi di Indonesia adalah hak untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi yang mempunyai utang kepada konsumen asuransi. Namun demikian hak konsumen asuransi untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi, menjadi terhalang dan/atau menjadi tidak memiliki hak lagi karena berlakunya Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223 dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mengatur bahwa permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, dan Panitera wajib menolak permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi yang diajukan oleh institusi lain selain Menteri Keuangan; ------

Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur sebagai berikut:

"(5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan Pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan"

Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur sebagai berikut: ------

"Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut"

Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur sebagai berikut: ------

"Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)"

Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur sebagai berikut: ------

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

17. Bahwa karena hak konstitusional konsumen asuransi dirugikan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223 dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka PEMOHON yang memiliki kapasitas hukum (Legal standing) untuk mewakili kepentingan hukum konsumen asuransi di Indonesia sangat berkepentingan untuk mengajukan permohonan aquo berdasarkan

- a. perorangan warga negara Indonesia.
- b.kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang;

c.badan hukum publik atau privat; atau d.lembaga negara."

- II. PASAL 2 AYAT (5) DAN PASAL 223 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) **MELANGGAR** KONSTITUSIONAL KONSUMEN ASURANSI UNTUK MENGAJUKAN **PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT** DAN **PERMOHONAN** PENUNDAAN KEWAJIBAN **PEMBAYARAN** UTANG (PKPU) TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI PADA PENGADILAN NIAGA
- A. Pelanggaran Terhadap Hak Konstitusional Konsumen Asuransi Atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum Yang Adil Serta Perlakuan Yang Sama di Hadapan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 -------

- 18. Bahwa konsumen asuransi sebagai perorangan maupun badan hukum yang dilindungi hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai hak untuk mengajukan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi yang memiliki kewajiban untuk membayar utang berupa klaim asuransi/manfaat asuransi terhadap konsumen asuransi; ------
- 19. Bahwa akan tetapi ternyata hak-hak konsumen asuransi untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi berdasarkan adanya utang klaim/manfaat asuransi yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut telah dicabut, dibatasi dan dihilangkan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang secara limitatif hanya memberikan kewenangan tersebut kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi di hadapan Pengadilan Niaga; ------

Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur sebagai berikut:-----

"(5)Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan."

Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur sebagai berikut:-----

"Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang

- kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)."
- 20. Bahwa dengan ditolaknya hak-hak konsumen asuransi untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sangat merugikan konsumen asuransi di Indonesia. Hal ini sebagaimana dialami oleh Tuti Supriati selaku konsumen asuransi yang permohonan Pernyataan Pailitnya terhadap PT. Asuransi Jiwa Buana Putra atas dasar kewajiban PT. Asuransi Jiwa Buana Putra kepada Tuti Supriati sebagai pemegang polis asuransi Dwiguna Bertahap Khusus Nomor 186894, telah ditolak pendaftarannya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Januari 2005 dengan dasar Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mana kerugian yang sama dapat pula terjadi terhadap konsumen asuransi yang lainnya. (Bukti P-13);-

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas <u>NYATA</u> bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah melanggar atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)

dan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya sangat berdasarkan hukum <u>apabila</u>

Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004

Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(PKPU) tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan TIDAK

MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

- - 24. Bahwa disamping itu dengan diberikannya hak dan wewenang secara limitatif kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(PKPU) maka Menteri Keuangan seolah-olah telah menjadi bagian dari Lembaga Yudikatif yang mengambil alih tugas pengambil suatu keputusan hukum (Quasi Judicial), yaitu Menteri Keuangan yang menentukan apakah suatu perusahaan asuransi tersebut layak atau diajukan Pailit ataupun Penundaan Pembayaran Utang (PKPU). Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya serta sebuah Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1),(2),(3) dan Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----Pasal 24 ayat (1),(2),(3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut: -----

"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." ayat (2):

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

ayat (3):

avat (1):

"Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang."

Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut: -----

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"

- 25. Bahwa dengan diberikannya hak eksklusif kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi, tidak juga memberi dampak yang positif bagi masyarakat khususnya konsumen asuransi bahkan sangat merugikan masyarakat khususnya konsumen asuransi, karena fakta yang terjadi selama ini meskipun banyak perusahaan asuransi yang bermasalah dan telah pula dinyatakan dalam status Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) oleh Menteri Keuangan, namun tidak satupun yang dimohonkan Pailit oleh Menteri Keuangan. Hal ini dapat dilihat dalam kasus PT. Asuransi Jiwa Pura Nusantara yang telah dinyatakan dalam status Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) oleh Menteri Keuangan dan banyak klaim/tagihan konsumen asuransi tersebut yang belum dibayarkan akan tetapi sampai saat ini tidak juga dimohonkan Pailit oleh Menteri Keuangan (Bukti P-6) meskipun Menteri Keuangan telah mempunyai kewenangan non eksklusif untuk itu berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (Bukti P-14). ------Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, mengatur sebagai berikut: -----"(1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Peraturan Kepailitan, dalam hal terdapat pencabutan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Menteri, berdasarkan kepentingan umum dapat meminta kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit";
- 26. Bahwa dengan demikian nyata bahwa kewenangan yang telah diberikan kepada Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian telah jelas-jelas dilalaikan oleh Menteri Keuangan dan hal tersebut sangat merugikan masyarakat khususnya konsumen asuransi. Apalagi jika hak konstitusional warga negara dirampas dan diberikan kepada Menteri Keuangan sebagai satu-satunya otoritas yang dapat mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap

- - 27. Bahwa pada prinsipnya tiap-tiap orang yang merasa hak-haknya dilanggar/dirugikan termasuk konsumen asuransi mempunyai hak untuk mengajukan permasalahan hukumnya ke muka pengadilan, termasuk namun tidak terbatas untuk mendaftarkan permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri

yang berwenang, untuk diperiksa dan diadili secara adil dan fair, sehingga Pengadilan dalam hal ini tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur sebagai berikut:-----

- "(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."
- 28. Bahwa terhadap setiap permasalahan/tuntutan hukum, termasuk permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewaiiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan di depan Pengadilan maka Hakim adalah satu-satunya otoritas yang dapat memberikan putusan, yaitu dengan menyatakan bahwa tuntutan tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena tidak memenuhi syarat-syarat formil, atau dinyatakan DITOLAK karena secara materiil tidak berdasar, ataupun DIKABULKAN karena tuntutan tersebut mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat. Putusan tersebut akan diberikan oleh Hakim karena jelas-jelas telah memasuki ruang lingkup judicial (bukan administratif) dan sama sekali bukan wewenang Panitera. Dengan demikian jelas bahwa penolakan atas pendaftaran permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi oleh Panitera yang diajukan oleh Institusi lain selain Menteri Keuangan jelas-jelas *merupakan* pengambilalihan tugas judicial oleh Panitera yang hanya merupakan petugas administratif; ------
- 29. Bahwa Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan bahwa Panitera wajib menolak permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap

Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur sebagai berikut: ------

"Penitera wajib menolak pendaftaran permohonan Pernyataan Pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut."

Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur sebagai berikut: ------

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

- 31. Bahwa demikian pula dengan diberlakukannya Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka kewenangan Hakim dalam ruang lingkup Judicial telah

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;-
- 2. Menyatakan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -------

4.	Menyatakan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37
	Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
	Utang (PKPU) TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, PEMOHON mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I menyampaikan bukti-bukti berupa fotokopi sebagai berikut: -------

- Bukti P-1a : Akta No. 31 tanggal 27 Febuari 2002 yang dibuat dihadapan Bambang Wiweko, S.H., Notaris di Jakarta; ------
- Bukti P- 1b : Akta No. 10 tanggal 16 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Bambang Wiweko,S.H., Notaris di Jakarta; -------
- Bukti P 2 : Tanda terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi dengan Nomor Investaris 130/D.I/XI/2001; ------
- Bukti P 3 : Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) dengan Nomor: 3920/1.824.518; ------
- Bukti P 4 : Tabel Pengaduan Asuransi pada YLKAI periode November 1999 sampai dengan November 2004; ------
- Bukti P 5 : Putusan No. 65/PDT.G/2002/PN.JKT.PST tanggal 26 November 2002; ------
- Bukti P 6 : Kumpulan berita di Media Massa mengenai Perusahaanperusahaan Asuransi yang berstatus Pembatasan Kegiatan

	Usaha (PKU) yang tidak juga dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan;
Bukti P - 7	: Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
Bukti P - 8	: Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Bukti P - 9	: Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
Bukti P - 10	: Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan
	atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
Bukti P - 11	: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
	Konsumen;
Bukti P - 12	: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
	2001 tentang lembaga Perlindungan Konsumen swadaya Masyarakat;
Bukti P - 13	: Penolakan pendaftaran Permohonan Pailit yang diajukan
	oleh Ny. Tuti Supriati selaku konsumen asuransi terhadap
	Asuransi Jiwa Buana Putra ke Pengadilan Niaga Jakarta
	Pusat tanggal 12 januari 2005;
Bukti P - 14	: Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
	Perasuransian;

II. Perkara Nomor: 001/PUU-III/2005;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 12 Januari 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2005 jam 09.25 WIB serta perbaikan permohonan bertanggal 4 Pebuari 2005, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Indonesia pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2005, jam 14.00 WIB dengan nomor Register: 001/PUU-III/2005, pada dasarnya pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-undang (Judicial review) atas Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:-----

- I. PEMOHON ADALAH PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN *A QUO*
 - 1. Bahwa PEMOHON adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5308.280672.0237 (Bukti P-1); ------

hukum."

- 3. Bahwa salah satu hak konstitusional PEMOHON adalah hak untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan yang mempunyai utang kepada PEMOHON. Namun demikian pada tanggal 10 Januari 2005 hak konstitusional PEMOHON tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dasar Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Bukti P-2); -------
- Bahwa dengan demikian PEMOHON menganggap haknya untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit terhadap perusahaan asuransi, menjadi terhalang dan/atau menjadi tidak memiliki hak

"(5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan Pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan"

Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur sebagai berikut:------

"Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut"

5. Bahwa selain hilangnya hak konstitusional PEMOHON untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit terhadap perusahaan asuransi, PEMOHON juga menganggap hak konstitusionalnya untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi, akan menjadi terhalang dan/atau menjadi tidak memiliki hak lagi karena berlakunya Pasal 223 dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mengatur bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan dan Panitera wajib menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

	terhadap perusahaan asuransi yang diajukan oleh institusi lain selain
	Menteri Keuangan;
	Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
	Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
	mengatur sebagai berikut:
	"Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek,
	Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana
	Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang
	kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan
	penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)"
	Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
	Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
	mengatur sebagai berikut:
	"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2),
	ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata
	cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran
	utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"
6.	Bahwa karena hak konstitusional PEMOHON dirugikan dengan
	berlakunya Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223 dan Pasal
	224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
	Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),
	maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor
	24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Bukti P-6),
	PEMOHON mempunyai kapasitas hukum dan kepentingan hukum
	untuk mengajukan permohonan <i>a quo</i> ;
	Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003
	Tentang Mahkamah Konstitusi mengatur sebagai berikut:
	"(1)Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau
	kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-
	undang, yaitu:
	a. perorangan warga negara Indonesia."

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas NYATA PEMOHON mempunyai kapasitas hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pemeriksaan Pengujian Materiil (*Judicial review*) atas Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; --------

- II. PASAL 2 AYAT (5) dan PASAL 223 UNDANG-UNDANG NOMOR 37
 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
 KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) BERTENTANGAN
 DENGAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
 INDONESIA TAHUN 1945
 - A. Pelanggaran Terhadap Hak Konstitusional PEMOHON Atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum Yang Adil Serta Perlakuan Yang Sama di Hadapan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur sebagai berikut:-----

- "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"
- - "Dalam hal debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)."
- 9. Bahwa oleh karena itu dengan diberlakukannya Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah mencabut, membatasi dan menghilangkan hak PEMOHON untuk Pailit mengajukan permohonan Pernyataan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi jelas-jelas merupakan pelanggaran hak konstitusional PEMOHON terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ------

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas <u>NYATA</u> bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah melanggar atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)

dan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya sangat berdasarkan hukum <u>apabila</u> Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.;

- B. Pencabutan, Pembatasan dan Penghilangan Hak PEMOHON Untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Perusahaan Asuransi melanggar Ketentuan Pasal 24 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-------
 - 10. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berarti telah terjadi pencabutan, pembatasan dan penghilangan hak konstitusional PEMOHON untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi karena Undang-undang Nomor 37 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Tahun Pembayaran Utang (PKPU) <u>hanya</u> memberikan kewenangan secara limitatif kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan Pailit permohonan Penundaan Pernyataan dan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi; ------

 - 12. Bahwa disamping itu dengan diberikannya kewenangan secara limitatif hanya kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka Menteri Keuangan seolah-olah

telah menjadi bagian dari Lembaga Yudikatif yang melakukan tugas pengambil suatu keputusan hukum (Quasi Judicial), yaitu Menteri Keuangan yang menentukan apakah suatu perusahaan asuransi tersebut layak atau tidak untuk diajukan Pailit ataupun Penundaan Pembayaran Utang (PKPU). Hal bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya serta sebuah Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (1),(2),(3) dan Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ------Pasal 24 ayat (1),(2) dan (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut:----ayat (1):

"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." ayat (2):

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

ayat (3):

"Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang."

Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut:-----

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"

13. Bahwa dengan diberikannya kewenangan eksklusif hanya kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi, hal ini juga tidak memberi dampak yang positif bagi masyarakat bahkan sangat merugikan masyarakat, karena fakta yang terjadi selama ini meskipun banyak perusahaan asuransi yang bermasalah dan telah pula dinyatakan dalam status Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) oleh Menteri Keuangan, namun tidak satupun yang dimohonkan Pailit oleh Menteri Keuangan. Hal ini terbukti dari kasus PT. Asuransi Jiwa Buana Putra yang telah dinyatakan dalam status Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) oleh Menteri Keuangan dan banyak klaim/tagihan konsumen asuransi tersebut yang belum dibayarkan akan tetapi sampai saat ini tidak juga dimohonkan Pailit oleh Menteri Keuangan (Bukti P-5) meskipun Menteri Keuangan telah mempunyai kewenangan non eksklusif untuk itu berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (Bukti P-7).; ------

Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, mengatur sebagai berikut:-----

- "(1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Peraturan Kepailitan, dalam hal terdapat pencabutan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Menteri, berdasarkan kepentingan umum dapat meminta kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit";
- 14. Bahwa dengan demikian nyata bahwa kewenangan yang telah diberikan kepada Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian telah jelas-jelas dilalaikan oleh Menteri Keuangan dan hal tersebut sangat merugikan masyarakat. Apalagi jika hak konstitusional warga negara dirampas dan diberikan kepada Menteri Keuangan sebagai satu-satunya otoritas dapat mengajukan permohonan yang Pernyataan Pailit permohonan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi (vide Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun

- III. PASAL 6 AYAT (3) dan PASAL 224 AYAT (6) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) BERTENTANGAN DENGAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur sebagai berikut:-----

- "(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."
- 16. Bahwa terhadap setiap permasalahan/tuntutan hukum, termasuk permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan di depan Pengadilan maka Hakim adalah satu-satunya otoritas yang dapat memberikan putusan, yaitu dengan menyatakan bahwa tuntutan tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena tidak memenuhi syarat-syarat formil, atau dinyatakan DITOLAK karena secara materiil tidak berdasar, ataupun DIKABULKAN karena tuntutan tersebut mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat. Putusan tersebut akan diberikan oleh Hakim karena jelas-jelas telah memasuki ruang lingkup judicial (bukan administratif) dan sama sekali bukan wewenang Panitera. Dengan demikian jelas bahwa penolakan atas pendaftaran permohonan Pernyataan Pailit oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti yang dialami oleh PEMOHON (vide butir 3) *menunjukkan* pengambilalihan tugas Judicial oleh Panitera yang hanya merupakan petugas administratif. Demikian pula penolakan atas pendaftaran permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi oleh Panitera yang diajukan oleh Institusi lain selain Menteri Keuangan jelas-jelas *merupakan* pengambilalihan tugas judicial oleh Panitera yang hanya merupakan petugas administratif; ------
- 17.Bahwa Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan bahwa Panitera wajib menolak permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi yang diajukan ke Pengadilan Niaga apabila yang mengajukan

"Penitera wajib menolak pendaftaran permohonan Pernyataan Pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut."

Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur sebagai berikut:-----

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

- 18. Bahwa dengan demikian jelas diberlakukannya Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut berarti telah mencabut, membatasi dan menghilangkan hak konstitusional PEMOHON untuk mendaftarkan permohonan Penundaan Pailit Kewajiban Pernyataan dan permohonan Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi karenanya PEMOHON sebagai warga negara Indonesia merasa hak-haknya tersebut tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ------
- 19. Bahwa demikian pula dengan diberlakukannya Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka kewenangan Hakim dalam ruang lingkup Judicial telah diintervensi oleh Panitera yang hanya merupakan petugas

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas NYATA bahwa Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah melanggar atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 24 ayat (1),(2),(3) dan Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya sangat berdasarkan hukum apabila Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;-
- Menyatakan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37
 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
 Utang (PKPU) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara
 Republik Indonesia Tahun 1945; ------
- 3. Menyatakan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 Ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

- Pembayaran Utang (PKPU) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ------
- Menyatakan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37
 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
 Utang (PKPU) TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT; --
- 5. Menyatakan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT:

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, PEMOHON mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bukti P-5	:	Fotokopi	Undang Undang	Dasar I	Nega	ara Rep	ublik Ir	ndonesia
		Tahun 19	45;					
Bukti P-6	:	Fotokopi	Undang-undang	Nomor	24	Tahun	2003	tentang
		Mahkama	h Konstitusi;					
Bukti P-7	:	Fotokopi	Undang-undang N	lomor 2	Tahı	un 1992	tentan	g Usaha
		Perasurar	nsian;					
Bukti P-8	:	Fotokopi	Undang-undang	Nomor	4	Tahun	2004	tentang
		Kekuasaa	n Kehakiman;					
III Dorkoro	N	omori 00°	D/DIIII III/2005					
III.Ferkara	I		2/PUU-III/2005;					

I. PEMOHON ADALAH PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN AQUO

- 1. Bahwa PEMOHON adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kartu Tanda Penduduk No. 0123/00550/012013 (Bukti P-1); ------
- Bahwa sebagai warga negara Indonesia PEMOHON mempunyai hakhak konstitusional yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ------

Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur sebagai berikut:-----

"(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

- - Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 304 b UU No. 37 Tahun 2004 permohonan ini harus diperiksa berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004, maka oleh karena Termohon adalah perseroan terbatas yang bergerak dibidang asuransi, maka berdasarkan pasal 2 ayat 5 UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa "Dalam hal Debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan;
 - Menimbang, bahwa oleh karena ternyata berdasarkan pasal 2 ayat 5 UU No. 37 Tahun 2004 perusahaan asuransi permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, maka dengan sendirinya Pemohon bukan pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pailit kepada Termohon;

- 4. Bahwa dengan demikian berdasarkan putusan tersebut di atas, maka hak konstitusional PEMOHON untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit terhadap perusahaan asuransi khususnya PT. Prudential Life Assurance menjadi hilang dan hilangnya hak konstitusional PEMOHON tersebut tidak hanya berdasarkan pada Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetapi juga oleh Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sekiranya pendaftaran permohonan Pernyataan Pailit diajukan oleh PEMOHON setelah berlakunya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); ------

Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur sebagai berikut:------

"(5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan Pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan"

Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur sebagai berikut:------

"Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut"

 Bahwa selain sudah hilangnya hak konstitusional PEMOHON untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit terhadap perusahaan asuransi, PEMOHON juga menganggap hak konstitusionalnya untuk

Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur sebagai berikut:-----

"Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)"

Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur sebagai berikut:-----

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

 Bahwa karena hak konstitusional PEMOHON dirugikan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223 dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, PEMOHON mempunyai kapasitas hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;------

Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengatur sebagai berikut:-----

- "(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia."

- II. PASAL 2 AYAT (5) dan PASAL 223 UNDANG-UNDANG NOMOR 37
 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
 KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) BERTENTANGAN
 DENGAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
 INDONESIA TAHUN 1945

 - 7. Bahwa dengan <u>DITOLAKNYA</u> permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON terhadap PT. Prudential Life Assurance oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (vide butir 3) secara <u>NYATA TELAH MELANGGAR HAK</u>

KONSTITUSIONAL PEMOHON berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan
Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengatur sebagai berikut:
"(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum."

- - "Dalam hal debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)."
- 9. Bahwa oleh karena itu dengan diberlakukannya Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah mencabut, membatasi dan menghilangkan hak PEMOHON untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas NYATA bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melanggar atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya sangat berdasarkan hukum apabila Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut dinyatakan BATAL DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

- - 10. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berarti telah terjadi pencabutan, pembatasan dan penghilangan hak konstitusional PEMOHON untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi karena Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya memberikan hak dan wewenang secara limitatif kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan

- permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi;
- 11. Bahwa dengan diberikannya kewenangan untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya pada Menteri Keuangan tersebut berarti telah membatasi dan menghalangi hak PEMOHON untuk mendapatkan akses keadilan kepada Lembaga Yudikatif (access to justice), demikian pula hak untuk mendapatkan proses peradilan yang mandiri dari campur tangan Lembaga Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1),(2),(3) dan Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----Pasal 24 ayat (1),(2) dan (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut:-----

"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." ayat (2):

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

ayat (3):

ayat (1):

"Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang."

Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut:-----

- "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya......dst-nya."
- 12. Bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi, yang telah diberikan kepada Menteri Keuangan

atau pihak pemerintah (Eksekutif) tersebut juga telah menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan hukum dan upaya penciptaan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang berada di tangan Mahkamah Agung dan Pengadilan-pengadilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebabkan Menteri Keuangan seolah-olah telah menjadi bagian dari Lembaga Yudikatif yang melakukan tugas pengambil suatu keputusan hukum (Quasi Judicial), yaitu Menteri Keuangan yang menentukan apakah suatu perusahaan asuransi tersebut layak atau tidak untuk diajukan Pailit ataupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), padahal tidak ada kriteria yang jelas kapan Menteri Keuangan harus memohonkan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap suatu perusahaan asuransi; -----

13. Bahwa di samping itu, seandainya hanya Menteri Keuangan yang kewenangan eksklusif diberikannya untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi, hal ini juga tidak memberi dampak yang positif bagi masyarakat bahkan sangat merugikan masyarakat, karena fakta yang terjadi selama ini meskipun banyak perusahaan asuransi yang bermasalah dan telah pula dinyatakan dalam status Pembatasan Kegiatan Usaha Menteri Keuangan, namun tidak satupun yang (PKU) oleh dimohonkan Pailit oleh Menteri Keuangan. Hal ini terbukti dari kasus PT. Asuransi Jiwa Buana Putra yang telah dinyatakan dalam status Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) oleh Menteri Keuangan dan banyak dana nasabah/konsumen asuransi yang belum dikembalikan, akan tetapi sampai saat ini tidak juga dimohonkan Pailit oleh Menteri Keuangan (Bukti P-3) meskipun Menteri Keuangan telah mempunyai **kewenangan non eksklusif** untuk itu berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian; Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, mengatur sebagai berikut:-----

"(1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Peraturan Kepailitan, dalam hal terdapat pencabutan ijin usaha sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 18, maka Menteri, berdasarkan kepentingan umum dapat meminta kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit";

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas NYATA bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melanggar atau bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1),(2),(3) dan Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena telah menghalang-halangi akses PEMOHON untuk mendapatkan keadilan dan sebaliknya membuka ruang bagi intervensi Lembaga Eksekutif ke dalam ruang lingkup Yudikatif disamping juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya sangat berdasarkan hukum apabila Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut dinyatakan BATAL DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

- - 15. Bahwa sudah menjadi hak asasi manusia bagi setiap orang/warga negara untuk mendapat pengakuan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk dalam hal mengajukan upaya hukum di depan Pengadilan. Demikian pula PEMOHON berhak untuk upaya hukum dengan mengajukan mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. Prudential Life Assurance selaku perusahaan asuransi. Bahwa pencabutan, pembatasan dan penghilangan hak untuk mengajukan permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi **NYATA-NYATA** merupakan bentuk diskriminasi dan melanggar ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia yang berlaku secara universal yang telah diakui pula oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam: ------

 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Bagian II, Bab IV mengenai Hak Keadilan, mengatur sebagai berikut: -------

Pasal 7

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil"

Pasal 8

"Setiap orang berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum"

- d. Universal Declaration of Human Rights Pasal 7 dan Pasal 8 sebagaimana terkutip berikut ini: -----
 - "(7) All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection againts any discrimination in violation of this Declaration and againts any incitement to such discrimination"
 - "(8) Everyone has the rights to an effective remedy by the competent national tribunals for act violating the fundamental rights granted to him by constitution or by law"

Terjemahan bebasnya:

- "(7) Setiap orang adalah sama di depan hukum dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan yang sama terhadap segala jenis diskriminasi yang merupakan pelanggaran terhadap deklarasi ini dan terhadap segala perlakuan yang mendorong terjadinya diskriminasi"
- "(8) Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang efektif dari lembaga-lembaga peradilan nasional yang berwenang atas tindakan yang melanggar hak-hak asasinya sebagaimana yang telah diberikan oleh undang-undang atau hukum"

- III. PASAL 6 AYAT (3) dan PASAL 224 AYAT (6) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) BERTENTANGAN DENGAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur sebagai berikut:-----

"Penitera wajib menolak pendaftaran permohonan Pernyataan Pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayatayat tersebut."

Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur sebagai berikut:------

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

17. Bahwa terhadap setiap permasalahan/tuntutan hukum, termasuk permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan di depan Pengadilan maka Hakim adalah satu-satunya otoritas yang dapat memberikan putusan, yaitu dengan menyatakan bahwa tuntutan tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena tidak memenuhi syarat-syarat formil, atau dinyatakan DITOLAK karena secara materiil tidak berdasar, ataupun DIKABULKAN karena tuntutan tersebut mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat. Putusan tersebut akan diberikan oleh Hakim karena jelas-jelas telah memasuki ruang lingkup judicial (bukan administratif) dan sama sekali bukan wewenang Panitera. Dengan demikian jelas bahwa penolakan atas pendaftaran permohonan Pernyataan Pailit oleh Panitera Pengadilan Niaga *menunjukkan* pengambilalihan tugas Judicial oleh Panitera yang hanya merupakan petugas administratif. Demikian pula penolakan atas pendaftaran permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi oleh Panitera yang diajukan oleh Institusi lain selain Menteri Keuangan jelas-jelas *merupakan* pengambilalihan tugas judicial oleh Panitera yang hanya merupakan petugas administratif; ------

18. Bahwa dengan demikian berlakunya Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah menyebabkan kewenangan Hakim dalam ruang lingkup Judicial diintervensi oleh Panitera yang hanya merupakan petugas administratif sehingga NYATA-NYATA telah bertentangan dengan asas independensi dan otonomi peradilan dalam hal ini Hakim sebagai pejabat negara di bidang Judicial sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1),(2),(3) dan Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ------

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas <u>NYATA</u> bahwa Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melanggar atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 24 ayat (1),(2),(3) dan Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya sangat

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 3) Menyatakan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 Ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 24 ayat (1),(2),(3) dan Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; --------
- 4) Menyatakan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) BATAL dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; --
- 6) Memerintahkan pencoretan Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223 dan Pasal 224 ayat (6) dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(PKPU) dan memerintahkan pengumumannya dimuat dalam lembaran

Berita Negara Republik Indonesia; ------Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, PEMOHON mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon III menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut: Bukti P - 1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 0123.00550.012013 atas nama Sihaharyati; ------Bukti P - 2: Fotokopi Putusan No. 05/Pailit/2004/PN.Niaga.Smg. tanggal 9 November 2004; -----Bukti P - 3: Fotokopi kumpulan laporan/berita mengenai Perusahaan-Perusahaan Asuransi yang berstatus Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) yang tidak juga dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan; -----Bukti P - 4: Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); -----Bukti P - 5: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ------Bukti P - 6: Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; ------Bukti P - 7: Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian; ------Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Maret 2005, telah di dengar keterangan dari pihak Pemerintah, dan telah pula memberi keterangan secara tertulis terhadap perkara Nomor 071/PUU-II/2004, Nomor 001/PUU-III/2005 dan Nomor 002/PUU-III/2005, sebagai berikut: ------

A. Latar Belakang

Salah satu produk hukum untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran yang diperlukan pada saat ini, guna menunjang pembangunan perekonomian nasional, adalah peraturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;----

Pada tanggal 22 April 1998, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut ditetapkan dengan pertimbangan bahwa

Undang-undang tentang Kepailitan yang ada (Faillisements-verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah Kolonial Hindia Belanda, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum dibidang perekonomian khususnya untuk penyelesaian utang piutang;-------

Dengan semakin pesatnya perkembangan dibidang perekonomian dan perdagangan, diperlukan adanya suatu pengaturan tentang Kepailitan dengan cakupan lebih luas. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat, sedangkan ketentuan yang berlaku sebelumnya belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif;-------

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengandung beberapa asas, yaitu:-----

- Asas Keseimbangan mengandung pengertian bahwa Undangundang ini memuat ketentuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan baik oleh Kreditor maupun Debitor yang tidak beritikad baik;-------
- 2. Asas Kelangsungan Usaha mengandung pengertian bahwa Undang-undang ini memuat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan;-----

- 3. Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini juga ditujukan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor yang lainnya;-------
- 4. Asas Integrasi mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional;-----

B. Usaha Asuransi

Untuk memastikan Perusahaan Asuransi dapat memenuhi hak tertanggung diperlukan **pengawasan yang ketat** oleh *regulator*. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada

Perusahaan Asuransi mengingat pada umumnya masyarakat tertanggung masih awam (atau less knowledgeable) terhadap hal-hal berkaitan dengan perasuransian. Regulator yang dengan pengetahuan dan kewenangannya mewujudkan suatu iklim usaha memberikan asuransi yang bertujuan perlindungan kepada tertanggung dan kepastian kelangsungan usaha;-----

Pengelolaan Perusahaan Asuransi meliputi beberapa aspek yaitu aspek-aspek kelembagaan, kesehatan keuangan dan penyelenggaraan usaha. Ketiga aspek ini didukung oleh tenaga ahli asuransi, aktuaris, adjusters, pengelola investasi, dan akuntan. Untuk itu, pengawasan oleh Regulator difokuskan kepada aspek-aspek tersebut dengan maksud perusahaan asuransi dapat mengharmonisasikan pengelolaan asuransi demi mencapai tujuan memberikan perlindungan kepada tertanggung;-----

Dalam aspek kelembagaan, salah satunya, regulator perlu memastikan bahwa perusahaan asuransi dikelola oleh manajemen yang cakap (fit & proper) sehingga dapat memastikan adanya direksi yang bertanggung jawab dalam mengelola aset perusahaan (yang notabene adalah dana masyarakat tertanggung) dengan prinsip kehati-hatian (prudent) sehingga tidak membahayakan kesehatan keuangan perusahaan. Dalam aspek penyelenggaran usaha, regulator perlu memastikan adanya praktek usaha yang sehat;-------

Dalam melakukan pengawasan Perusahaaan Asuransi, Regulator dari waktu ke waktu menetapkan suatu kebijakan atau

C. Hukum Kepailitan Dalam Usaha Perasuransian

Kedudukan Menteri Keuangan selaku pembina dan pengawas usaha perasuransian diamanatkan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Selaku pembina dan pengawas usaha perasuransian, Menteri Keuangan mempunyai beberapa kewenangan atas usaha perasuransian, yang salah satu kewenangan tersebut adalah dapat mempailitkan suatu Perusahaan Asuransi. Hal tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 20 ayat (1)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyatakan:-----

"Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Peraturan Kepailitan, dalam hal terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Menteri, berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit.";--------

Kewenangan Menteri Keuangan tersebut di atas selain bertujuan agar para pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara proporsional juga untuk mencegah berlangsungnya kegiatan tidak sehat dari suatu Perusahaan **Asuransi** telah dicabut izin usahanya, yang sehingga kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih luas terhadap masyarakat dapat dihindarkan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian yang menyatakan: ------

Selain itu, dengan adanya kewenangan untuk mengajukan permintaan pailit tersebut, maka Menteri dapat mencegah berlangsungnya kegiatan tidak sah dari perusahaan yang telah dicabut izin usahanya, sehingga kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih luas pada masyarakat dapat dihindarkan.";------

Dengan mempertimbangkan karakteristik usaha asuransi sebagaimana digambarkan di atas maka pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi sudah seharusnya hanya dapat

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud dengan pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undangundang, yaitu:-----

- a. perorangan warga negara Indonesia; ------
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;------
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga Negara;-----

Karena itu, perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk Para Pemohon yang mengatasnamakan sebagai badan hukum privat, perlu dipertanyakan dan dibuktikan terlebih dahulu apakah Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI) yang menyatakan diri sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum privat untuk mewakili masyarakat asuransi pada umumnya;-----

Selain itu, berdasarkan hasil pengecekan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan surat keterangan Direktur ternyata Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 2 Maret 2005, bahwa YLKAI belum terdaftar atau belum mengajukan permohonan pernah pengesahan pemberitahuan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.;-----

Hal ini sangat perlu dipertanyakan mengapa YLKAI belum didaftarkan untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bukti Pmt 1);------

Organisasi Pengecekan terhadap Daftar Kemasyarakatan (Lembaga Swadaya Masyarakat) pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri diperoleh data bahwa Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia terdaftar dengan Nomor urut 302 (Bukti Pmt 2). Dengan fakta tersebut perlu dipertanyakan nomenklatur Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia. Apakah kata Yayasan bermakna sebagai suatu badan hukum yang berbentuk yayasan atau hanya penamaan terhadap suatu Lembaga Swadaya Masyarakat ? Hal tersebut penting diteliti karena apabila kata Yayasan merupakan suatu badan hukum yang berbentuk yayasan, maka YLKAI seharusnya mendaftarkan diri sebagai badan hukum yayasan sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undangundang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;-----

Dalam kaitan itu pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempertanyakan kedudukan Para Pemohon (Aryunia Candra Purnama dan Suharyanti) yang diwakili oleh tim kuasa hukum yang sama dengan tim kuasa hukum yang mewakili YLKAI. Karena kedua pemohon tersebut ternyata bukan konsumen asuransi atau paling tidak dasar pengajuan permohonan pailit

- 1. Bahwa jika Pemohon, YLKAI, tersebut di atas mendalilkan bahwa Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah untuk kepentingan masyarakat asuransi, maka tentunya perlu kiranya terlebih dahulu dipertanyakan kedudukan dari Pemohon, Sdr. Aryunia Chandra Purnama, dan Sdr. Suharyanti yang diwakili oleh kuasa hukum yang sama dengan kuasa hukum yang mewakili YLKAI, dimana kedua Pemohon Perseorangan tersebut di atas jelas-jelas bukan" merupakan konsumen asuransi, atau paling tidak, mereka tidak mendasari pengajuan pailit yang pernah dilakukannya berdasarkan konflik klaim asuransi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian maksud dari para pemohon ataupun kuasa hukum dari para pemohon tersebut di atas. Dengan kata lain, bukankah terhadap pemohon yang bukan merupakan konsumen asuransi, merupakan keharusan juga bagi YLKAI untuk mencermati kebenaran dan kejujuran maksudnya, mengingat konsekuensi dari tindakan pihak-pihak yang bukan merupakan konsumen asuransi terhadap perusahaan asuransi justru akan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat konsumen asuransi?-----
- 2. Saudara Aryunia Chandra Purnama dan Saudari Suharyanti yang mendalilkan bahwa dasar pengajuan permohonan pengujian ini adalah karena merasa hak konstitusionalnya sebagai warganegara Indonesia telah hilang akibat ditolaknya permohonan pailit yang diajukan terhadap PT. Prudential Life Assurance ke Pengadilan Niaga, sangat perlu dipertanyakan kiranya terlebih dahulu apakah memang kedua Pemohon tersebut memang berhak untuk

mengajukan permohonan pailit terhadap Perusahaan Asuransi tersebut, mengingat, selain keharusan terhadap Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kedua Pemohon harus terlebih dahulu memenuhi syarat fundamental untuk mengajukan pailit yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:-----"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, pailit dengan putusan Pengadilan, baik dinyatakan atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.";-----

- 3. Bahwa ternyata, dasar dari Kedua Pemohon tersebut mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Prudential Life Assurance adalah berdasarkan tagihan dibelinya yang melalui Pengalihan Hak Tagih ("cessie") dari Sdr. Yuhelson, SH, mantan kurator dari PT. Prudential Life Assurance ketika pailit, dimana legalitas dari tagihan yang dijual dan dialihkan oleh kurator tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan mengingat tagihan Sdr. Yuhelson, SH sendiri sebagai Kurator PT. Prudential Life Assurance ternyata belum berhak untuk menagih biaya kepailitan tersebut kepada PT. Prudential Life Assurance karena tagihan biaya kepailitan tersebut belum mendapatkan penetapan dari Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sehingga, konsekuensinya tagihan yang dijual dan dialihkan kepada antara lain Sdr. Aryunia Candra Purnama dan Sdr. Suharyanti tersebut secara hukum tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan;-----
- 4. Ketidaklayakan tagihan Sdr. Yuhelson, SH tersebut bahkan sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada saat Sdr. Leo Budi S. Ginting sebagai salah seorang penerima "cessie" lainnya (Sdr. Yuhelson, SH, mantan Kurator PT. Prudential Life Assurance menjual tagihan biaya kepailitan tersebut kepada lima

orang yaitu: Sdr. Leo Budi S. Ginting, Sdr. Tito Andi Wibowo, Sdr. Rudi Alfonso. Sdr. Aryunia Chandra Purnama, dan Suharyanti) tersebut mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT Prudential Life Assurance tetapi secara tegas tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Niaga dalam permohonan Putusan Nomor 35/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 23 September 2004 dengan pertimbangan hukum bahwa tagihan kurator Sdr. Yuhelson, SH belum mendapatkan penetapan dari Hakim Pengawas, antara lain dikutipsebagai berikut:-----"Menimbang, bahwa karena mengenai biaya yang dikeluarkan Yuhelson SH, MH., belum jelas dan belum ada Penetapan Hakim, maka dalil sebesar Rp. 162.910.440,- tidak terbukti, oleh karenanya Termohon (Baca: PT Prudential Life Assurance) tidak mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah (uang) utang kepada Yuhelson, SH,MH, dengan demikian pula dalil Pemohon yang memperoleh pengalihan piutang dari Yuhelson, SH, MH, menjadi tidak beralasan menurut hukum, Termohon tidak mempunyai utang kepada Pemohon;"(Bukti Pmt 3);----

- 5. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, **juga menolak** permohonan pailit yang diajukan oleh penerima ^{II}cessie^{II} lainnya, *Sdr. Tito Andi Wibowo* terhadap PT. Prudential Life Assurance dalam putusan Nomor 40/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst, antara lain menyatakan sebagai berikut:-------
 - " Menimbang, bahwa biaya pengumuman putusan pailit yang telah dimuat didalam beberapa surat kabar tertanggal 28 April 2004 dan telah dibayar oleh Kurator Yuhelson, SH.MH., sekalipun biaya tersebut dapat dimasukkan dalam biaya kepailitan dan dibebankan kepada Debitor (Termohon), namun Kurator tidak dapat secara langsung menagih kepada Debitor sebelum memperoleh Penetapan Hakim, karena mengenai jumlah biaya kepailitan harus dengan Penetapan Hakim, Kurator harus terlebih dahulu mengajukan mengenai biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk dimasukkan sebagai biaya kepailitan kepada Hakim Pengawas, sesuai dengan tugasnya, Hakim Pengawas akan meneliti, apakah biaya-biaya

yang diajukan dapat dimasukkan sebagai biaya Kepailitan': (Bukti Pmt- 4);------

- 8. Adalah memang sangat beralasan kiranya untuk dipertanyakan motif dan kewenangan dari Pemohon, Sdr. Aryunia Chandra dan Sdr. Suharyanti dalam permohonan pengujian Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengingat selain diwakili oleh tim kuasa hukum yang sama dengan kuasa hukum yang juga mewakili YLKAI, beberapa dari anggota dari kuasa hukum yang mengajukan permohonan pengujian ini juga merupakan kuasa hukum dari Sdr. Suharyanti pada perkara Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT Prudential Life Assurance yang diajukan di Pengadilan Niaga Semarang, yang juga merupakan kuasa hukum dari Sdr. Tito Andi Wibowo dalam perkara Nomor 40/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang sebelumnya permohonannya

- telah dengan tegas ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat seperti yang dijelaskan di atas;-----
- 10.Tanpa menghiraukan penolakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 35/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan perkara Nomor 40/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst untuk materi kasus yang sama yang sebelumnya diwakilinya, kembali para kuasa hukum tersebut, mewakiii Sdr. Suharyanti sebagai salah seorang penerima "cessie", untuk mengajukan kembali Permohonan Pernyataan Paiiit terhadap PT. Prudential Life Assurance di Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Nomor 05/Pailit/2004/PN.Niaga.Smg., meskipun kuasa hukum tersebut di atas telah tahu atau setidak-tidaknya patut mengetahui bahwa terhadap Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Sdr. Suharyanti tersebut sama dengan substansi permohonan paiiit yang teriebih dahulu teiah diajukan oleh Sdr. Leo Budi S. Ginting dan Sdr. Tito Andi Wibowo yang nyata-nyata sebelumnya diwakili. **Apakah** YLKAI sebagai lembaga yang menyatakan dirinya sangat serius untuk membela hak-hak konsumen asuransi tidak merasa perlu untuk memperhatikan hal-hal tersebut di atas?-----

11. Apakah YLKAI tidak merasa perlu untuk memperhatikan adanya para kuasa hukum yang nyata-nyata telah mengetahui bahwa domisili hukum dari PT Prudential Life Assurance berada di Jakarta, akan tetapi masih bersedia mewakili Sdr. Suharyanti untuk memohonkan pailit PT Prudential Life Assurance di Pengadilan Niaga Semarang, dimana seharusnya para kuasa hukum tersebut mengetahui bahwa Pengadilan Semarang tersebut tidak berwenang berdasarkan pasal Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?-------

III. ARGUMENTASI PEMERINTAH ATAS PENGUJIAN PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.

Sehubungan dengan anggapan Para Pemohon yang menyatakan
bahwa ketentuan:
1. Pasal 2 ayat (5);
2. Pasal 6 ayat (3);
3. Pasal 223; dan
4. Pasal 224 ayat (6);
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1),
Pasal 27 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 24C

ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut: ------

- A. Keberatan Para Pemohon terhadap materi Pasal 2 ayat (5)
 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
 Pembayaran Penundaan Kewajiban Utang.
 - 1. Bahwa Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan: "Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan."----Dari ketentuan Pasal 2 ayat (5) tersebut, telah memberikan hak khusus tidak saja kepada Perusahaan Asuransi (agar langkah hukum pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadapnya tidak secara langsung diajukan ke Pengadilan Niaga, akan tetapi harus lebih dahulu diajukan kepada Menteri Keuangan sebagai otoritas keuangan selaku Pembina dan Pengawas yang melakukan tugas Pembinaan dan Pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan Asuransi dalam melakukan usaha perasuransian yang sehat dan bertanggungjawab di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian), tetapi hak khusus tersebut juga diberikan kepada Perusahaan Reasuransi, Dana pensiun dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan publik; ------

Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan: "Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan

bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia": -----Lebih lanjut berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diberikan juga kewenangan khusus kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) untuk Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan sebagai Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan: "Dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal." ------3. Bahwa dengan demikian pemberian kewenangan khusus kepada lembaga-lembaga tertentu seperti disebutkan di atas, bukanlah merupakan hal yang baru dalam Undang-undang Kepailitan di Indonesia. Karena sebenarnya, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, pemberian kewenangan khusus tersebut telah diberikan kepada Bank Indonesia dan BAPEPAM terhadap bank dan perusahaan efek sebagai perusahaan-perusahaan yang kehadiran, fungsi, dan perannya sangat berhubungan dengan kepentingan publik; -----Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menyatakan: "Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. "-----Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menyatakan: "Dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal."------

Pemberian kewenangan khusus yang terlebih dahulu diberikan kepada Bank Indonesia dan BAPEPAM dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tersebutlah yang antara lain menjadi dasar pertimbangan pembuat undang-undang untuk juga memberikan kewenangan khusus kepada Menteri Keuangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena Perusahaan Asuransi memiliki kesamaan sifat dengan Bank, yaitu sama-sama merupakan lembaga keuangan prudensial yaitu lembaga keuangan yang menyerap, mengelola, dan menguasai dana masyarakat bahkan sebagian besar kekayaan perusahaan merupakan dana masyarakat dan hanya sebagian kecil yang merupakan modal perusahaan. Sehingga, Bank dan Perusahaan Asuransi sama-sama memiliki hubungan yang sangat penting, melekat, dan tidak terpisahkan dengan kepentingan publik serta memiliki posisi dan nilai strategis dalam pembangunan perekonomian Indonesia; ------

Hal yang sama juga diberikan kepada Bank Indonesia untuk Bank dan BAPEPAM untuk Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (vide Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4)) tetapi pemohon sama sekali juga tidak mempermasalahkannya;-----Karena itu, perlu dipertanyakan maksud permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian material (Judicial review) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terlihat sangat tendensius dan cenderung mengada-ada. Seharusnya jika perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap setiap warga negara Indonesia dan juga hak setiap warga negara Indonesia atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah benar-benar yang menjadi dasar kekhawatiran dari Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian material ini, maka sangat tidak beralasan kiranya bila Pemohon hanya. mengajukan dasar keberatan kepada perlakuan khusus yang diberikan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya terhadap Perusahaan Asuransi, karena hak yang sama juga secara tegas diberikan kepada Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan Publik;-----

B. Keberatan Para Pemohon terhadap materi Pasal 6 ayat (3)Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- 3. Bahwa wewenang yang diberikan kepada panitera pengadilan niaga seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) tersebut bukanlah hanya untuk menolak permohonan pailit terhadap Perusahaan Asuransi semata, tetapi kewenangan penolakan tersebut juga dilakukan terhadap permohonan pailit yang diajukan terhadap bank tanpa mengindahkan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), terhadap Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan

Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang diajukan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) serta terhadap Dana pensiun dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan Publik tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan demikian, mempersoalkan materi Pasal 6 ayat (3) dengan semata-mata hanya mempermasalahkan keberatan Pemohon tentang perlakuan khusus yang diberikan Perusahaan Asuransi sangat kepada menunjukkan ketidakpahaman Pemohon terhadap dalil-dalil keberatan yang

C. Keberatan Para Pemohon terhadap materi Pasal 223 dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1. Bahwa Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan: "Dalam hal debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyelesaian, Penyimpanan dan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka yang mengajukan dapat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)":-----

Pemerintah berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak beralasan, dimana Para Pemohon mengajukan pengujian terhadap materi Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya dengan alasan adanya keberatan terhadap diberikannya perlakuan khusus kepada Perusahaan Asuransi, padahal Pasal 223 tersebut dimaksudkan menjadi tata cara yang seragam bagi perusahaan-perusahaan Asuransi dan perusahaan-perusahaan lain yang juga diberikan perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam mengajukan permohonan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Keberatan Para Pemohon tersebut sama sekali tidak mempedulikan kebenaran dari nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya dari Pasal 223 yang pada dasarnya saling berhubungan dengan Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (4), Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang sebenarnya justru dimaksudkan memberikan untuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan publik terutama masyarakat konsumen secara keseluruhan yang notabene adalah pemilik dana dan penerima manfaat dari industri asuransi;-----

2. Bahwa argumentasi yang sama juga dikemukakan oleh Para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon secara tidak tepat dan tidak mempermasalahkan tata cara pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang tidak dimaksudkan hanya berlaku bagi Perusahaan Asuransi semata, tetapi juga bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Reasuransi, Dana pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan Publik;-----

Perlu ditegaskan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum yang memberikan kewenangan kepada Panitera Pengadilan Niaga untuk menolak pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jika permohonan tersebut diajukan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;-------

D. Tentang keberatan Para Pemohon yang menyatakan bahwa pemberian perlakuan khusus kepada Perusahaan Asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) bertentangan dengan

Pasat 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Selanjutnya Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. "-------

Bahwa kedua Pasal tersebut di atas pada dasarnya mengatur tentang persamaan hak hukum serta juga hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warganegara Indonesia. Sangat disayangkan Para Pemohon mengartikan maksud dari Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara salah sehingga menimbulkan pemahamanpemahanan yang menyesatkan (misleading). -----Kiranya perlu dipahami, bahwa kesamaan kedudukan setiap warga negara dalam hukum seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas, tentu tidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada setiap warganegara untuk melakukan apa saja yang dia inginkan tanpa memperhatikan pertimbangan moral, rambu-rambu hukum lain, hak orang lain serta kewenangan pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan; ------Artinya dalam upaya untuk menciptakan suatu kepastian hukum yang adil yang pada akhirnya akan mewujudkan pengakuan, jaminan dan perlindungan hak dari setiap warganegara itu sendiri, pelaksanaan hak-hak yang diberikan oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) harus dilakukan secara bertanggungjawab, bermoral dan tunduk pada ketentuan-ketentuan perundangundangan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Pasal 28J Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajlb tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".-----Sangat jelas dari ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas

- tentang keharusan pelaksanaan hak dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara dapat dilakukan secara jujur, bermoral dan bertanggung jawab, serta tidak mengorbankan kepentingan dan hak-hak hukum orang banyak yang juga sangat penting untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan;------

Dengan demikian, sangat tidak berdasar hukum dan mencederai rasa keadilan bila pengakuan dan kepastian pelaksanaan hak

hukum dari begitu banyak konsumen asuransi yang telah meletakkan kepercayaan dan harapannya kepada Perusahaan Asuransi sebagai tindakan manajemen penanggulangan risiko ataupun manajemen perencanaan keuangan masa depannya. Apabila tidak ada kepastian hukum dalam menjaga hak-hak hukum dari perusahaan perasuransian di Indonesia, Perusahaan Asuransi tersebut justru dengan sangat mudah dapat dipermainkan hak hukumnya oleh pihak-pihak yang tidak berwenang yang secara tidak bertanggungjawab, sehingga akan menimbulkan kegoncangan dalam Perusahaan Asuransi, yang pada gilirannya akan memberikan citra yang buruk terhadap industri perasuransian;------

Bahwa Perusahaan Asuransi yang seharusnya hadir dan tumbuh untuk memberikan ketenangan beraktivitas dan berusaha bagi masyarakat dan pemerintah melalui jasa penanggulangan ataupun pengambilalihan tanggungjawab penyelesaian risiko terhadap kerugian, kehilangan jiwa, kesehatan, dan masa depan yang dialami oleh konsumen asuransi, ternyata Perusahaan Asuransi sendiri tidak dapat dijamin kepastian dan perlindungan hukumnya, jika setiap orang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Perusahaan Asuransi langsung ke Pengadilan Niaga. Ketidakpastian perlindungan hak hukum Perusahaan Asuransi seperti tersebut di atas akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi, dan dalam skala yang lebih luas menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat internasional terhadap industri perasuransian di Indonesia;-----

4. Bahwa dapat dibayangkan akibatnya bila dalam suatu negara tidak memiliki industri asuransi yang kuat dan terpercaya, baik dalam skala nasional maupun internasional. Keadaan tersebut akan memberikan pengaruh sangat buruk dan serius dalam stabilitas pertumbuhan aktivitas perekonomian dan pencapaian kemakmuran negara tersebut, karena pembicaraan, usulan, kebutuhan pencarian solusi ataupun upaya mengenai penanggulangan potensi risiko yang selalu memungkinkan terjadi pada setiap orang dan setiap akivitas bisnis pada seluruh sektor aktivitas perekonomian menjadi tidak terpecahkan akibat tidak adanya Perusahaan Asuransi yang menjawab langkah pengambilalihan risiko tersebut;------

Dalam pada itu pembangunan tidak luput pula dari berbagai risiko yang dapat mengganggu hasil pembangunan yang telah dicapai. Sehubungan dengan itu dibutuhkan hadirnya usaha perasuransian yang tangguh, yang dapat menampung kerugian yang dapat timbul oleh adanya berbagai risiko. Kebutuhan akan jasa usaha perasuransian juga merupakan salah satu sarana finansial dalam tata kehidupan ekonomi rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko finansial yang timbul sebagai akibat dari risiko yang paling mendasar, yaitu risiko alamiah datangnya kematian, maupun dalam menghadapi berbagai risiko atas harta benda yang dimiliki. Kebutuhan akan hadirnya usaha perasuransian juga dirasakan

oleh dunia usaha mengingat disatu pihak terdapat berbagai risiko yang secara sadar dan rasional dirasakan dapat mengganggu kesinambungan kegiatan usahanya, dilain pihak dunia usaha sering kali tidak dapat menghindarkan diri dari suatu sistim yang memaksanya untuk menggunakan jasa usaha perasuransian."-----

- 6. Bahwa dalam upaya meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha perasuransian yang sehat, kuat, dapat dipercaya dan berwibawa, maka ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian teiah memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha perasuransian di Indonesia. Lebih lanjut kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebagai berikut:-----Pasal 15:
 - (1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Menteri melakukan pemeriksaan berkala atau setiap waktu apabila diperlukan terhadap usaha perasuransian.
 - (2) Setiap perusahaan perasuransian wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen, dan laporan-laporan, serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - (3) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16:

(1). Setiap Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi

- Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menyampaikan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan beserta penjelasannya kepada Menteri.
- (2). Setiap perusahaan perasuransian wajib menyampaikan laporan operasional kepada Menteri.
- (3). Setiap Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, dan Perusahaan Reasuransi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan dalam surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.
- (4).Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), setiap Perusahaan Asuransi Jiwa wajib menyampaikan laporan investasi kepada Menteri.
- (5).Bentuk susunan dan jadwal penyampaian laporan serta pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17:

- (1).Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaanya, Menteri dapat melakukan tindakan berupa pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.
- (2).Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterapkan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Pemberian peringatan;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pencabutan izin usaha.
- (3). Sebelum pencabutan izin usaha, Menteri dapat memerintahkan perusahaan yang bersangkutan untuk menyusun rencana dalam rangka mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatan usahanya.
- (4).Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta jangka waktu bagi perusahaan dalam

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18:

- (1). Dalam hal tindakan untuk memenuhi rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) telah dilaksanakan dan apabila dari pelaksanaan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak mampu atau tidak bersedia menghilangkan hal-hal yang menyebabkan pembatasan termaksud, maka Menteri mencabut izin usaha perusahaan.
- (2).Pencabutan izin usaha diumumkan oleh Menteri dalam surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.
- 7. Bahwa dalam melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian di Indonesia, Menteri Keuangan telah berupaya secara pro aktif untuk membangun kesehatan perusahaan-perusahaan mendasarkan Asuransi dengan pemenuhan syarat mekanisme penilaian pada kesehatan keuangan berdasarkan Risk Based Capital (RBC) serta integritas berusaha yang sehat, jujur, konsisten yang secara simultan atas perusahaan tersebut dilakukan pembinaan dan pengawasan seperti yang telah dijabarkan dalam Pasal-Pasal tersebut di atas;---Dalam hal ini Pemerintah telah menerbitkan peraturan-peraturan pelaksanaan dalam rangka upaya-upaya peningkatan kesehatan, perlindungan tertanggung, dan transparansi serta wibawa Perusahaan Asuransi tersebut dimata masyarakat, yang antara lain dengan dikeluarkannya enam Keputusan Menteri Keuangan
 - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 421/KMK.06/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian (Bukti Pmt 5);------

pada tanggal 30 September 2003 sebagai berikut:-----

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/ KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Bukti Pmt 6);------
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian (Bukti Pmt 7);------
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Bukti Pmt 8);------
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penunjang Usaha Asuransi (Bukti Pmt 9); Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Bukti Pmt 10);--------

sehingga sangat jelas terlihat intensitas dan keseriusan dari pemerintah untuk membangun kepastian hukum dari aktivitas pembentukan, sikap dan penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat, bertanggungjawab dan bermartabat di Indonesia yang pada tujuan intinya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai pengguna dari jasa asuransi itu sendiri;------

8. Bahwa Menteri Keuangan, otoritas sebagai yang bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Asuransi, selain memberikan penghargaan terhadap perusahaan-perusahaan asuransi yang melakukan aktivitas usahanya dengan baik, tetapi juga secara tegas memberikan hukuman (rewards and punishment) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 dan 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tersebut terhadap perusahaanperusahaan Asuransi yang tidak sehat, tidak jujur dan melanggar ketentuan-ketentuan diatur dalam aktivitas usaha yang perasuransian berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992

tentang Usaha Perasuransian dan Kitab Undang-undang Hukum
Dagang Indonesia (KUHD);
Bahwa sebagai contoh, Menteri keuangan telah menjatuhkan
sanksi pencabutan izin usaha kepada sepuluh Perusahaan
Asuransi yang tidak dapat juga memperbaiki kesehatan dan serta
pelayanannya setelah pemerintah sebelumnya menjatuhkan sanksi
Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada perusahaan-
Perusahaan Asuransi tersebut. Sebagai berikut:
a. Perusahaan Asuransi PT Asuransi Jiwa Paja yang merupakan
usaha Asuransi Jiwa yang dicabut izin usahanya berdasarkan
KEP-108/KM.6/2004 tanggal 16 Maret 2004 (Bukti Pmt 11);
b. Perusahaan Asuransi PT Asuransi Jiwa Principal Egalita
Indonesia yang merupakan usaha Asuransi Jiwa yang dicabut
izin usahanya berdasarkan KEP-110/KM.6/2004 tanggal 16
Maret 2004 (Bukti Pmt 12);
c. Perusahaan Asuransi PT Asuransi Murni yang merupakan
usaha Asuransi Kerugian yang dicabut izin usahanya
berdasarkan KEP-113/KM.6/2004 tanggal 16 Maret 2004 (Bukti
Pmt 13);
d. Perusahaan Asuransi PT Asuransi Jiwa Namura Life yang
merupakan usaha Asuransi Jiwa yang dicabut izin usahanya
berdasarkan KEP-004/KM.5/2005 tanggal 5 Januari 2005 (Bukti
Pmt 14);
e. Perusahan Asuransi PT Asuransi Purwandjasa yang
merupakan Asuransi Kerugian yang dicabut izin usahanya
berdasarkan KEP-005/KM.5/2005 tanggal 5 Januari 2005 (Bukti
Pmt 15);
f. Perusahaan Asuransi PT Asuransi Securindo Adhigama yang
merupakan Asuransi Kerugian yang dicabut izin usahanya
berdasarkan KEP-006/KM.5/2005 tanggal 5 Januari 2005 (Bukti
Pmt 16);
g. Perusahaan Asuransi PT Asuransi Kharisma Persada Raya
yang merupakan Asuransi Kerugian yang dicabut izin usahanya
berdasarkan KEP-007/KM.5/2005 tanggal 5 Januari 2005 (Bukti

- Pmt 17):-----
- h. Perusahaan Asuransi PT Asuransi Jiwa Berkah Harda Sentosa yang rnerupakan asuransi jiwa berdasarkan KEP-062/KM.5/2005 tanggal 14 Februari 2005 (Bukti Pmt 18);------
- i. Perusahaan Asuransi PT Nabasa Life Insurance yang merupakan asuransi jiwa yang dicabut izin usahanya berdasarkan KEP-063/KM.5/2005 tanggal 14 Februari 2005 (Bukti Pmt 19);------
- j. Perusahaan Asuransi PT Asuransi Pura Nusantara yang merupakan Asuransi Jiwa yang dicabut izin usahanya berdasarkan KEP 064/KM.5/2005 tanggal 14 Februari 2005 (Bukti Pmt 20);------
- 10.Bahwa pada dasarnya pemberlakuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah dalam upaya untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian konflik utang piutang antara debitor dan kreditor di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa dalam hal seorang debitor mempunyai lebih dari satu orang kreditor dan tidak membayar minimal satu utang yang telah terbukti (secara sederhana) telah jatuh tempo dan dapat ditagih maka Pengadilan Niaga akan memutuskan debitor tersebut pailit. Dimana sebagai konsekuensi dari kepailitan, harta dari debitor

pailit akan berada dalam status sita umum (publik attachment) yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang atau lebih kurator untuk dibagi-bagikan kepada seluruh kreditor debitor pailit tersebut sesuai dengan kelasnya, seperti yang diatur dalam Pasal 1132, 1133, 1134, 1139 dan 1149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;-------

11.Bahwa hal yang berbeda dengan syarat untuk dapat dinyatakannya seorang pailit yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan lama, (Faillisements-verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) yang meletakkan syarat pada ketidakmampuan (berhenti membayar) dari debitor untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;-----Syarat yang berlaku dalam menetapkan pailit pada Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (sama dengan persyaratan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang digantikannya) tidak didasarkan pada keadaan berhenti membayar, ataupun ketidak mampuan untuk membayar utangutangnya, akan tetapi hanya didasarkan pada tidak dibayarnya utang yang telah terbukti jatuh tempo dan dapat ditagih;-----Dengan kata lain, dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sepanjang debitor terbukti tidak membayar (tidak menjadi masalah apakah debitor tidak membayar karena "tidak mau" ataupun "tidak mampu" ataupun debitor tersebut masih sehat atau telah insolvent) maka debitor tersebut dapat dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga;------

Sederhananya persyaratan untuk dapat dinyatakan seorang debitor untuk pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak didahului dengan pemeriksaan untuk mengetahui apakah secara teknis debitor tersebut telah layak dinyatakan pailit atau belum *(insolvency test)*, sepanjang

Pasal 2 ayat (1) terpenuhi yaitu debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang terbukti telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka dapat dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga;------

12.Bahwa kekhawatiran seperti yang dijelaskan di atas, terlihat dalam beberapa kasus permohonan pailit yang telah diajukan kepada beberapa Perusahaan Asuransi di Indonesia. Dimana pada umumnya perusahaan-perusahaan asuransi mampu membuktikan ketidaklaikan dari permohonan pailit yang diajukan oleh Para

Beberapa contoh kasus tersebut adalah sebagai berikut:-----

- a. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon, Frederick Rahmat H.S. terhadap PT Wataka Insurance, dimana pada tingkat Peninjauan Kembali, berdasarkan putusan Nomor: 019 PK/N/2000 tanggal 22 Januari 2001 telah membatalkan putusan dari Majelis Hakim Kasasi dan Pengadilan Niaga yang sebelumnya telah memutuskan PT Wataka Insurance pailit. Adapun pertimbangan hukumnya antara lain bahwa telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum karena menurut Majelis Hakim Peninjauan Kembali, kasus tersebut tidak berada dalam kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutuskannya, tetapi merupakan kewenangan kewenangan Pengadilan Negeri (Bukti Pmt 21);
- b. Permohonan Pailit yang diajukan oleh Kurator dari PT Dharmala Sakti Sejahtera kepada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sehubungan dengan konflik yang terjadi antara pemegang saham terhadap hak dividen, dimana pada tingkat Kasasi akhirnya Mahkamah Agung berdasarkan putusan Nomor: 021 K/N/2002 membatalkan putusan dari Pengadilan Niaga yang telah memutuskan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tersebut pailit, dengan pertimbangan hukum bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memeriksa permohonan pailit yang masih dilatarbelakangi konflik antar pemegang saham PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tersebut. Semestinya sengketa tersebut terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri (Bukti Pmt 22);--------

Dan selanjutnya putusan ini dikuatkan oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 33/K/N/1999 tanggal 01 November 1999 (Bukti Pmt 24);------

e. Permohonan Pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon, PTBumijaya Tanjung terhadap PT Asuransi Tugu Indo sehubungan dengan konflik klaim yang muncul dari Perjanjian Asuransi kebakaran (Polis Standar Kebakaran Indonesia) yang diajukan oleh PT Bumijaya Tanjung sebagai tertanggung atas musibah yang terjadi pada objek pertanggungan, dimana Pengadilan Niaga berdasarkan putusan Nomor 28/Pailit/2001/

Dari kelima contoh permohonan pailit yang diajukan terhadap Perusahaan Asuransi tersebut di atas, terbukti bahwa kasus-kasus permohonan pailit yang diajukan tersebut ternyata tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang berlaku ketika itu. Walaupun Perusahaan Asuransi akhirnya mampu membuktikan ketidaklayakan dari kelima permohonan pailit tersebut, akan tetapi putusan pengadilan niaga yang sebelumnya telah menyatakan Perusahaan Asuransi tersebut pailit telah mengguncang Perusahaan Asuransi tersebut dan menimbulkan kerugian yang sangat besar baik dari sisi materi maupun nama baik, keguncangan itu juga melanda industri asuransi;------Sebagai contoh Perusahaan Asuransi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT Prudential Life Assurance, kedua Perusahaan Asuransi usaha patungan tersebut menjadi bulan-bulanan dari permohonan pailit yang dilakukan secara berulang-ulang sebanyak enam kali terhadap PT Prudential Life Assurance dimana pada akhirnya tidak satupun dari permohonan pailit tersebut berhasil membuktikan adanya utang dari Perusahaan Asuransi tersebut terhadap masing-masing pemohon (Bukti Pmt 26; Pmt 27);------Meskipun pada akhirnya kedua Perusahaan Asuransi tersebut dimenangkan oleh Pengadilan Niaga, tetapi proses peradilannya telah menimbulkan **keguncangan yang dahsyat** dan terganggunya kepercayaan masyarakat terhadap masa depan asuransi di Indonesia, baik dari sisi aktivitas pertanggungan maupun investasi pada industri asuransi.;------

Selain keguncangan dan ketidak pastian akibat dari permohonan pailit tersebut di atas dialami, pada waktu yang bersamaan juga dialami oleh seluruh konsumen asuransi yang menjadi nasabah dua Perusahaan Asuransi tersebut di atas yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-------

Peran Menteri Keuangan sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, secara jelas menggambarkan bahwa Perusahaan Asuransi tidak tertutup terhadap kemungkinan untuk pailit, sepanjang memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan dinyatakan pailit oleh undang-undang kepailitan melalui Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang berwenang untuk menyatakan apakah suatu Perusahaan Asuransi pailit atau tidak. Karena itu, tidak benar bila ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan menutup kemungkinan terhadap Perusahaan Asuransi untuk dapat dimohonkan pailit;-----

E. Tentang argumentasi Para Pemohon yang menyatakan bahwa pemberian pertakuan khusus bagi Perusahaan Asuransi akan membatasi hak dari kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi.

- - "Dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi..., permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan."
 - Menggambarkan secara jelas bahwa bukan Menteri Keuangan yang berhak untuk memutuskan sebuah Perusahaan Asuransi untuk dinyatakan pailit ataupun tidak pailit, tetapi tetap merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 300 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;------
- 2. Bahwa dengan adanya pengaturan khusus terhadap perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan kepentingan publik, antara lain Perusahaan Asuransi, tidak hanya dilakukan dalam Undang-undang Kepailitan di Indonesia saja, akan tetapi juga diatur dalam The Code of the Laws of the United States of America, title 11 tentang Bankruptcy yang dalam General Provision, section 109 yang mengatur "Who may be a debtor" dimana dalam point (b)-nya dinyatakan sebagai berikut:-------

- (b). "A person may be a debtor under chapter & of this title only if such is not:
 - (1) A railroad.
 - (2) A domestic insurance company, bank, savings bank, cooperative bank, saving and loan association, building and loan association, homestead association, credit union, or industrial bank or similarinstitution wich is an insured bank as defined in section 3(h) of the federal deposit, Insurance Act (12 U. S. C.1813 (h); or
 - (3) A **foreign insurance company,** bank, savings bank, cooperative bank, savings and loan association, building and loan association, homestead association, or credit union, enggaged in such business in the united states.

(c),"

Terjemahan bebasnya:

- "(b). Seseorang dapat dinyatakan sebagai debitor dalam Chapter dan judul di atas hanya jika mereka bukanlah:
 - (1). Perusahaan Perkeretaapian.
 - (2). Perusahaan Asuransi Lokal, Bank-bank, Bank-bank tabungan, Bank-bank Koperasi, asosiasi simpan pinjam, Asosiasi bangunan dan pinjaman, Asosiasi homestead, credit union, atau industri perbankan atau institusi yang serupa yang merupakan bank yang harus diasuransikan seperti yang dijelaskan dalam section 3(h) dari Peraturan Federal Deposit Insurance (12. U. S. C. 1813 (h); atau (3). Perusahaan Asuransi Asing, bank, bank tabungan, bank Koperasi, Asosiasi simpan pinjam, Asosiasi bangunan dan pinjaman, Asosiasi Homestead, credit union, yang melakukan aktivitas bisnisnya di Amerika Serikat.

Selanjutnya dalam *Historical and Revision Notes* yang menjelaskan alasan perlunya ketentuan tersebut antara lain dalam kutipan sebagai berikut:------

"Banking institution and insurance institution enggaged in business in this country are excluded from liquidation under the bankruptcy laws because they are bodies for which alternate provision is made for their liquidation under various State or federal regulatory Laws."

Terjemahan bebasnya:

"Institusi perbankan dan institusi perasuransian yang melakukan aktivitas bisnis di negara ini dikecualikan dari likuidasi berdasarkan undang-undang kepailitan sebab mereka (institusiinstitusi tersebut) adalah merupakan badan-badan untuk proses likuidasinya telah diatur dalam ketentuan-ketentuan alternatif seperti yang diatur dalam berbagai ketentuan undang-undang yang diberlakukan oleh Federal atau pun state."

Selain itu, pemberian kewenangan kepada regulator asuransi juga diberlakukan di beberapa negara lain seperti Jerman dan Perancis, sebagai berikut:-----
Di Jerman:

Sesuai article L 310-25 Code des assurances (The French Insurance Code) bahwa permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan atas permintaan dari regulator asuransi (Commission de Controle des assurances/The French Insurance Regulator);------

Dari fakta tersebut di atas, bahwa perlakuan khusus diberikan atas pertimbangan nilai strategis dari Perusahaan Asuransi juga terdapat dalam undang-undang kepailitan beberapa negara di dunia untuk melindungi kepentingan orang banyak dengan memberikan pengaturan kewenangan tersebut kepada regulator asuransi:------

- - a. Berdasarkan Permohonan Pailit tersebut Menteri Keuangan dapat memeriksa kewenangan hukum (persona standi in judicio) yang dimiliki oleh pemohon dalam mengajukan permohonan pailit serta kebenaran dari alasan-alasan pengajuan dalil adanya utang dari Perusahaan Asuransi yang dimohonkan pailit tersebut kepada pemohon pailit;------
 - b. Dalam hal Menteri Keuangan melihat bahwa dasar hukum yang diajukan oleh pemohon tersebut untuk mengajukan permohonan pailit dapat dibenarkan dan menilai adanya kewajiban yang lebih didasarkan pada tindakan Perusahaan Asuransi yang bertentangan dengan peraturan perundangan di bidang usaha perasuransian dan perjanjian asuransi yang diatur KUHD, maka Menteri Keuangan dapat memanggil Perusahaan Asuransi tersebut. mengingatkan dan memerintahkan agar segera memenuhi kewajibannya kepada pemohon memang berhak untuk mendapatkan yang pembayaran dari kewajiban Perusahaan Asuransi tersebut;-----Tindakan seperti ini akan lebih cenderung mempermudah penyelesaian konflik utang piutang antara pemohon dan Perusahaan Asuransi tersebut, karena bila Perusahaan Asuransi yang bersalah ataupun memang mempunyai utang tersebut tidak mengindahkan peringatan dari Menteri Keuangan, Menteri Keuangan dapat menjatuhkan hukuman

dalam bentuk, antara lain Pembatasan Kegiatan Usaha, Pencabutan Izin Usaha seperti yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan bahkan, bila Perusahaan Asuransi tetap tidak mematuhi peringatan tersebut. maka Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan pailit tersebut ke Pengadilan Niaga;--Artinya bahwa pada keadaan seperti ini, tidak tertutup kemungkinan Menteri Keuangan untuk mempailitkan perusahaan-perusahaan asuransi yang terbukti sudah tidak sehat dan melakukan praktek-praktek yang tidak terpuji dipasar;-----

c. Dalam hal Menteri Keuangan menemukan bahwa ternyata alasan hukum tentang adanya utang yang diajukan oleh pemohon tersebut masih dalam konflik dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutuskannya, tetap saja suatu proses mediasi terhadap kedua pihak yang berkonflik tersebut dapat diupayakan mefalui peran dari Menteri Keuangan untuk mencoba menyelesaikan konflik tersebut secara damai (out of court settlement);-------

Sehubungan dengan upaya pencarian langkah penyelesaian terhadap kasus-kasus perasuransian, sejalan dengan maksud dari Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Menteri Keuangan sedang mempersiapkan suatu lembaga mediasi yang menjadi tempat pertemuan para pihak yang bersengketa dengan Perusahaan Asuransi, termasuk juga dalam sengketa utang-piutang yang telah diambil langkah mengajukan permohonan pailit terhadap suatu Perusahaan Asuransi, untuk dapat diupayakan penyelesaian yang menguntungkan semua pihak (win-win solution);-------

d. Sebaliknya, dalam hal Menteri Keuangan melihat bahwa dasar hukum adanya utang yang menjadi alasan dari pengajuan permohonan pailit tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan dan bahkan cenderung pemohon pailit tersebut bukanlah pihak

e. Bahwa terhadap tatacara penanganan permohonan pailit seperti yang telah dijelaskan tersebut di atas, Menteri Keuangan mempersiapkan suatu peraturan yang mengatur sistem penanganan pengajuan permohonan pailit oleh Menteri Keuangan dalam hal permohonan pailit tersebut diajukan terhadap Perusahaan Asuransi;-------

Karena itu, argumentasi yang diajukan oleh Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang membatasi hak dari kreditor untuk memohonkan pailit adalah tidak benar dan tidak berdasar;------

Selain hal-hal tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan tambahan argumentasi dan keberatan-keberatan yang kiranya perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagai berikut:------

A. BAHWA PERLU KIRANYA DIPERTANYAKAN MAKSUD DAN TUJUAN DARI KUASA HUKUM PARA PEMOHON DALAM PERMOHONAN PENGAJUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, MENGINGAT:

Bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon sangat tidak konsisten dengan dalildalil yang pernah diajukannya ketika melakukan pembelaan pada Perusahaan Asuransi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (JASINDO) ketika perusahaan tersebut dimohonkan Pailit oleh China Trust Commercial Bank sebagai Pemohon Pailit bila dibandingkan dengan dalildalil yang diajukannya dalam permohonan pengujian Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, seperti dalam Putusan Pailit Nomor 55/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst yang antara lain menyatakan sebagai berikut:------

"E. PEMOHON Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit.

- Bahwa TERMOHON (JASINDO) sebagai perusahaan yang bergerak dibidang usaha asuransi adalah tunduk kepada ketentuan undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian (Bukti T-2)
- 2. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian diatur beberapa ketentuan sebagai berikut: Pasal 20 ayat 1:

"Dengan..., maka menteri berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit."

Pasal 1 angka 14:

"Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia."
Pasal 17:

"Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan undangundang ini atau peraturan pelaksanaanya, Menteri dapat melakukan tindakan berupa pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha." Bahwa dari isi pasal-pasa/ tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan penafsiran A Contrario yang dianut oleh hukum Indonesia, maka yang dapat mencabut izin usaha TERMOHON serta memintakan agar TERMOHON dinyatakan pailit hanyalah Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- b. Tindakan Menteri Keuangan Republik Indonesia mempailitkan TERMOHON didahului dengan pencabutan izin usaha TERMOHON;
- c. Tindakan Menteri Keuangan Republik Indonesia mempailitkan TERMOHON hanya dapat dilakukan

apabila hal tersebut benar - benar untuk kepentingan umum;

Berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa PEMOHON tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap TERMOHON, dan oleh karena itu Permohonan Pernyataan Pailit harus dinyatakan ditolak atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

"F. Permohonan Pernyataan Pailit Bertentangan Dengan Asas Kepentingan Umum.

- Bahwa dalam Konsideran "Menimbang" Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian butir c disebutkan:
 - "Bahwa usaha perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi resiko yang dihadapi anggota masyarakat dan sekaligus merupakan salah satu lembaga penghimpunan dana masyarakat sehingga memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian, dalam upaya memajukan kesejahteraan umum".
- Bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 2
 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, secara jelas
 disebutkan, Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam
 mengambil tindakan mempailitkan suatu Perusahaan
 Asuransi, haruslah berdasarkan kepentingan umum.
- 3. Bahwa dari ketentuan di atas terbukti bahwa Perusahaan Asuransi bertujuan mengupayakan kesejahteraan umum dan masyarakat memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap eksistensi suatu Perusahaan Asuransi. Begitu pentingnya eksistensi suatu Perusahaan Asuransi, sampai-sampai untuk mempailitkan pun berdasarkan kepentingan umum.

Hal ini diatur sedemikian rupa untuk memperkecil bahkan menghindari kerugian yang akan dialami oleh umum apabila suatu Perusahaan Asuransi dipailitkan. **Adalah hal yang** benar-benar bertentangan dengan asas kepentingan umum apabila TERMOHON dipailitkan tanpa dasar yang dapat dibuktikan kebenarannya serta tanpa mempertimbangkan kerugian yang sangat besar yang akan dialami oleh masyarakat jika TERMOHON sampai dipailitkan.

TERMOHON selama ini telah melakukan kewajibannya terhadap masyarakat dengan baik dalam haJ ini dapat dibuktikan dengan kepercayaan yang penuh yang diberikan masyarakat kepada TERMOHON.

Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk benar-benar mempertimbangkan asas perlindungan terhadap kepentingan umum dalam memeriksa dan memutus Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON."

B. KEKHUSUSAN/KEKHASAN PERJANJIAN ASURANSI.

Bahwa perjanjian asuransi sebagai suatu perjanjian mempunyai kekhususan/kekhasan yang tidak dapat disamakan dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, karena didalam perjanjian asuransi terkandung beberapa asas yaitu: asas *indemnity*, asas *the utmost goodfaith*, asas *insurable interest* yang wajib harus terlebih dahulu dipenuhi oleh para pihak;------

1. Bahwa pada dasarnya Prinsip Indemnitas (the principle of indemnity) yang dianut secara universal dalam perjanjian asuransi adalah prinsip yang menegaskan bahwa pengambilalihan risiko kerugian yang dlilakukan oleh Perusahaan Asuransi terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggungnya adalah tidak boleh melebihi dari kerugian yang sebenarnya dialaminya. Dengan pengertian lain bahwa prinsip indemnitas dalam "kontrak asuransi akan meletakkan tertanggung kembali kepada keadaan sesaat sebelum terjadinya peristiwa kerugian. Prinsip indemnitas tidak memperbolehkan tertanggung mendapatkan keuntungan dari suatu perjanjian asuransi selain dari pada kerugian nyata yang dialaminya;-------

Pasal 252 KUHD:

"Kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan undangundang, maka tak bolehlah diadakan suatu pertanggungan kedua untuk jangka waktu yang sudah dipertanggungkan untuk harganya penuh, dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan ke dua tersebut."

Pasal 253 KUHD:

°Suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya, hanya sah sampai dengan jum/ah tersebut."

Apabila harga penuh suatu barang tidak dipergunakan, maka apabila timbul kerugian, si penanggung hanyalah diwajibkan menggantinya menurut imbangan daripada bagian yang dipertanggungkan terhadap bagian yang tidak dipertanggungkan.

Ketentuan-ketentuan pada kedua pasal dalam KUHD tersebut di atas menggambarkan bahwa tertanggung hanya berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari, Perusahaan Asuransi sebesar kerugian yang sesungguhnya dialami;------

Dari penjelasan di atas, sangat jelas terlihat bahwa walaupun risiko kejadian yang telah dipertanggungkan terjadi, tidak otomatis segera memunculkan kewajiban Perusahaan Asuransi telah jatuh tempo dan harus segera dibayarkan (due date and payable) kepada si tertanggung, akan tetapi dibutuhkan waktu tertentu untuk melakukan penelitian terhadap peristiwa yang menimbulkan

kerugian tersebut untuk memastikan berapa besarnya ganti rugi yang dapat dibayarkan kepada tertanggung;-----

Kemungkinan terjadinya konflik sebagaimana yang diuraikan di ataslah yang membuat peranan Menteri Keuangan menjadi penting dalam memberikan kepastian hukum bagi Perusahaan Asuransi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;------

Contoh:

Seorang tertanggung tidak dapat mengasuransikan sebuah pesawat terbang terhadap risiko kecelakaan yang mungkin dapat dialaminya, hanya dengan membayar premi, tanpa mampu menunjukkan adanya kepentingan keuangan dari tertanggung terhadap barang yang hendak diasuransikannya tersebut, misalnya pesawat terbang tersebut adalah miliknya;------

Bahwa prinsip tentang Hubungan Kepentingan (insurable interest) tersebut juga secara tegas diatur dalam pasal 250 KUHD sebagai berikut:-----

Pasal 250 KUHD:

"Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan untuk memberikan ganti rugi."

3. Bahwa **Prinsip Itikad Baik** (*Principle of the Utmost Goodfaith*) merupakan prinsip yang sangat fundamental yang harus dipenuhi dalam perjanjian asuransi. Arti dari prinsip ini adalah bahwa tertanggung wajib membuka ataupun menjelaskan seluruh

informasi yang harus diberikannya sehubungan dengan perjanjian asuransi tersebut, dengan akibat perjanjian asuransi tersebut batal demi hukum bila tertanggung melakukan penyembunyian dan/atau fakta yang penting (material facts). pemalsuan tertanggung tidak memberitahukan tentang penyakit vang sebenarnya sudah parah sebelum polis ditandatangani ataupun memutarbalikkan fakta dari fakta yang sebenarnya dalam perjanjian asuransi tersebut;-----

Bahwa prinsip *the utmost goodfaith* tersebut juga dengan tegas diatur dalam pasal 251 KUHD sebagai berikut:-----

Pasal 251 KUHD:

"Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertangggung, betapapun itikat baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan alasan-alasan yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan."

Keharusan melaksanakan prinsip the utmost goodfaith, tidak hanya berlaku kepada tertanggung, tetapi juga berlaku kepada penanggung itu sendiri. Antara lain dengan secara jelas dan benar menjelaskan atau memberitahukan informasi-informasi dari pihak

penanggung kepada pihak tertanggung sehubungan dengan perjanjian asuransi yang akan disepakati;-----

Adanya keharusan terhadap pemenuhan prinsip *the utmost* goodfaith tersebut menggambarkan bahwa bisa saja suatu perjanjian yang telah secara formal disepakati menjadi batal dalam hal terbuktinya dilakukan penyembunyian fakta penting yang seharusnya diberitahukan tersebut;------

Dalam hal terjadinya permasalahan atas dasar dugaan terlanggarnya prinsip the utmost goodfaith ini, dapat saja tertanggung tersebut langsung menggunakan undang-undang kepailitan sebagai "alat paksa" terhadap Perusahaan Asuransi untuk segera memenuhi pembayaran klaimnya, padahal Perusahaan Asuransi masih harus melakukan terlebih dahulu pemeriksaan terhadap dugaan terlanggarnya prinsip the utmost goodfaith:------

Dalam hubungan ini, maka peran Menteri Keuangan menjadi sangat penting untuk disertakan dalam upaya mencari penyelesaian secara damai, atau penyelesaian diluar pengadilan dengan melalui proses mediasi di lembaga mediasi yang rencananya akan segera dibentuk oleh Menteri Keuangan;------

Sehingga dari keseluruhan penjelasan tersebut di atas, terlihat bagaimana akibatnya bila tertanggung atau pihak-pihak lain yang dengan begitu mudahnya menggunakan undang-undang kepailitan setiap kali menemukan permasalahan klaimnya terhadap Perusahaan Asuransi, keadaan itu akan menimbulkan keguncangan dan kerugian terhadap Perusahaan Asuransi dan nasabah-nasabah lainnya termasuk juga kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian di Indonesia, yang pada akhirnya akan membuat industri asuransi sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia menjadi terancam;-----

Karena itu sangat perlu kiranya pemberian perlakuan khusus kepada Perusahaan Asuransi tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik yang lebih besar yang merupakan bagian dari kepastian hukum dari kepentingan konsumen asuransi itu sendiri. Sama halnya dengan perlakuan khusus yang telah diberikan kepada Bank dan Perusahaan Efek. Dengan demikian, dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon sangat tidak beralasan dan sepantasnya untuk ditolak;------

Menimbang, bahwa untuk memperkuat keterangannya, pihak Pemerintah telah melampirkan bukti yang diberi tanda Pmt-1 sampai dengan Pmt-27, sebagai berikut:	
Bukti Pmt-1	: Keterangan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 2 Maret 2005;
Bukti Pmt-2	: Daftar Organisasi Kemasyarakatan (Keagamaan, Profesi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat) dari Departemen Dalam Negeri. Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia terdaftar dengan nomor urut 302 pada daftar Lembaga Swadaya Masyarakat;
Bukti Pmt-3	: Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor: 35/PAILIT/2004/PN.NIAGA. JKT.PST. tanggal 22 September 2004;
Bukti Pmt-4	: Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor: 40/PAILIT/2004/PN. NIAGA.JKT.PST. tanggal 15 Oktober 2004;
Bukti Pmt-5	: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 421/KMK.06/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian;
Bukti Pmt-6	: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
Bukti Pmt-7	: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/ 2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan

Perasuransian;-----

Bukti Pmt-8 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;------Bukti Pmt-9 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penunjang Usaha Asuransi;-----Bukti Pmt-10 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;-----Bukti Pmt-11 : Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-108 /KM.6/2004 tanggal 16 Maret 2004: Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Paja;-----Bukti Pmt-12 : Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-1.10 JKM.6/2004 tanggal 16 Maret 2004: Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Principal Egalita Indonesia;------Bukti Pmt-13 : Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-113 /KM.6/2004 tanggal16 Maret 2004: Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Murni;-----Bukti Pmt-14 : Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-004 /KM.5/2005 tanggal 5 Januari 2005: Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Namura Life Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-005 /KM.5/2005 tanggal 5 Januari 2005: Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Purwandjasa;-----Bukti Pmt-15 : Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-006 /KM.5/2005 tanggal 5 Januari 2005: Pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Securindo Adhigarna;-----Bukti Pmt-16 : Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-007 /KM.5/2005 tanggal 5 Januari 2005: Pencabutan Izin

Usaha PT. Asuransi Kharisma Persada Raya;-----

Bukti Pmt-17	: Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP- 062/KM.5/2005 tanggal 14 Februari 2005: Pencabutan Izir Usaha PT. Asuransi Jiwa Berkah Harda Sentosa;
Bukti Pmt-18	: Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-063 /KM.5/2005 tanggal 14 Februari 2005: Pencabutan Izir Usaha PT. Nabasa Life Insurance;
Bukti Pmt-19	: Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP 064 /KM.5/2005 tanggal 14 Februari 2005: Pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Pura Nusantara;
Bukti Pmt-21	: A. Putusan Peninjauan Kembali MA, Nomor: 019 PK/N/2000 tanggal 22 Januari 2001;
	B. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Neger /Niaga Jakarta Pusat Nomor: 48/PAILIT/2000/PN NIAGA.JKT.PST. tanggal 10 Agustus 2000;
Bukti Pmt-22	: A. Putusan Kasasi MA Nomor: 021 K/N/2002 tanggal 5 Juli 2002;
	B. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Neger Jakarta Pusat Nomor 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA JKT.PST tanggal 13 Juni 2002;
Bukti Pmt-23	: A. Putusan Kasasi MA Nomor: 08 K/N/2004 pada tangga 7 Juni 2004 Pada tingkat Kasasi;
	B. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Neger Jakarta Pusat Nomor: 13/PA1L1T/2004/PN.NIAGA JKT.PST tanggal 23 April;
Bukti Pmt-24	: A. Putusan Kasasi MA Nomor 33/K/N/1999 tanggal 01 November 1999;
	B. Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 55/PAILITA 1999/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 21 September 1999
Bukti Pmt-25	: A. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 025PK/N/2001

B. Putusan Kasasi MA Nomor 29K/N/2001 tanggal 5 September 2001;-----C. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 28/Pailit/2001/ PN.Niaga/Jkt.Pst tertanggal 27 Juli 2001;-----Bukti Pmt-26 : A. Putusan perkara pailit yang dialami PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia;-----B. Kliping dari media massa berkait mengenai permohonan pengajuan pernyataan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia;-----Bukti Pmt-27 : A. Putusan perkara pailit yang dialami PT Prudential Life Assurance;-----B. Kliping dari rnedia massa berkait mengenai permohonan pengajuan pernyataan pailit terhadap PT Prudential Life Assurance;-----C. Perangkat lunak dan keras audio visual untuk mendukung kesaksian dari PT Prudential Life

Assurance dan narasi singkat;-----

Ahli Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, SH:

Kalau kita telaah ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa rumusan Pasal 27 ayat (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan seterusnya". Kemudian, dalam setelah amandemen naik Pasal 28 ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan dan seterusnya". Dan terutama kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; dan hal ini bila dibandingkan dengan Grondwet Belanda, yang berbunyi alleen zich in nederlands bevinden, worden in gelijkelijk gevallen gelijk behandel, yang mengandung makna bahwa perlakuan yang

sama dengan syarat dan kondisi yang sama, sehingga bila disimak rumusan tersebut berbeda dengan rumusan Undang Undang Dasar kita;------

Bahwa atas dasar konsep persamaan dan konsep perbedaan tersebut, pertanyaan selanjutnya adalah apakah cukup alaan dalam Undangundang No. 37 Tahun 2004 berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5), Pasal 223 dan Pasal 224 ayat 96), hanya memberikan *legal standing* permohonan pailit dan PKPU kepada Menteri Keuangan?------

Bahwa dengan alasan Panitera tidak mempunyai wewenang memutus, dan seandainya Panitera menggunakan wewenang sebagaimana

dimaksud Pasal 6 ayat (3), maka hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 Undang Undang Dasar 1945;-----

Bahwa Pasal 28J, khususnya pada 28J ayat (2), bertitik tolak dari paham naturalisme, yaitu hak asasi adalah kodrat, maka ia melekat sebagai bawaan. Hak tersebut *inalienable* tidak dapat dirampas oleh siapapun. Namun kemudian lahir teori-teori kenegaraan, dalam hidup bermasyarakat antara lain Jean Jacque Russeou adanya "Kontrak Sosial", dengan hidup bermasyarakat maka individu-individu yang melakukan kontrak tadi menyerahkan sebagian haknya, tapi tidak berarti bersedia untuk ditindas.;----

Bahwa dalam hidup bernegara, hak asasi dapat dibatasi dengan syarat ada persetujuan rakyat. Persetujuan rakyat tersebut, kalau dimanifestasikan dalam kehidupan demokrasi, maka hak asasi hanya dapat dibatasi melalui *lex,* maka lahirlah adagium yang terkenal sekali itu, *nulla poena sine previa*;-------

Bahwa, undang-undang dibuat bukan sekedar kehendak penguasa, atau sekedar bukan *the will of government,* tetapi *the will of the people*. Sehingga setiap membuat undang-undang, harus tunduk kepada asas-asas perundang-undangan yang baik. Oleh karena itu tidak bisa menggunakan Pasal 28J untuk membatasi hak individu secara sewenang-wenang, dan Pasal 28J tidak lepas dari prinsip Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1);---

Bahwa rumus persoalan Pasal 2 ayat (1), dan dibandingkan di Amerika, di Perancis dan di Jerman, pengaturan kepailitan untuk perusahaan asuransi dan perusahaan lain, tidak dalam satu Undang-undang Kepailitan. Ada kekhususan untuk perusahaan asuransi, serta untuk bank tidak diatur dalam satu Undang-undang Kepailitan;-------

Bahwa persoalan sekarang harus dibedakan syarat obyektif kepailitan dengan satu-satunya mengajukan hak pailit kepada Menteri Keuangan, ini dua hal yang sangat berbeda. Persoalan pada syarat obyektif kepailitan perusahaan asuransi atau persoalan hanya Menteri Keuangan? Dua hal

yang menurut saya tetap harus dibedakan, bahwa kepentingan publik harus diutamakan. Definisi kepentingan umum sampai kiamat tidak akan bisa merumuskan kepentingan umum, itulah yang berpeluang penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan kalau tidak ada ketentuan yang menjamin bahwa wadah tersebut digunakan secara tepat;-------

Bahwa menurut Ahli, undang-undang *a quo* mengaturnya tidak begitu tepat. Posisi Menteri Keuangan sebetulnya di mana? Dia regulator atau sekaligus sebagai hakim yang memutus?-----

Bahwa sepanjang Menteri Keuangan selaku pengawas dengan untuk menjamin kepentingan umum boleh saja, tapi tidak untuk hak ke pengadilan;-

Bahwa kalau hanya penjelasan di Pasal 2 ayat (5) sebagaimana dimaksud, maka dengan hanya berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (5) belum cukup rasional;------

Bahwa perbedaan harus ada alasan irasional. Kalau ada perbedaan irasional harus diimbangi dengan jaminan dalam undang-undang *a quo*. Alasan irasional tidak Ahli temukan, sehingga Ahli berpendapat undang-undang tersebut, tetap inkonstitusional;------

Bahwa kalau kita melindungi masyarakat supaya tidak begitu mudah dipailitkan, syarat objektif kepailitannya harus diatur, bukan *legal standing*ya dibatasi, itu pendapat Ahli;------

Ahli Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., C.N.

Bahwa pengertian *legal standing*, sebetulnya berarti hak gugat/hak untuk menggugat, di dalam praktek, sering diberikan makna yang keliru. Hak

Bahwa mengenai gugatan atau permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi yang diajukan oleh jaksa. Di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Kepailitan, tegas disebutkan bahwa "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai permohonan pernyataan pailit dapat juga diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum";-------

Bahwa kejaksaan mewakili masyarakat dalam bidang perdata. Tetapi tetap hak gugat diberikan terlebih dahulu kepada para pihak yang dirugikan, kalau masing-masing pihak tidak mengajukan dan Pemerintah menilai ada kerugian yang begitu besar, maka melalui kejaksaan demi kepentingan

umum, Jaksa yang akan mengajukan permohonan pernyataan pailit. Hal ini adalah syarat yang merupakan suatu kekhususan dengan pertimbangan kepentingan umum;------

Bahwa kalau akan menambahkan syarat ketentuan materil, adalah bukan kewenangan dari Menteri Keuangan tapi merupakan wewenang dari pembuat undang-undang;------

Bahwa dalam Pasal 51 jelas yang dapat mengajukan permohonanan adalah badan hukum publik atau privat. Oleh karenanya yang belum mempunyai status badan hukum, tidak dapat mengajukan permohonanan;----

Bahwa sesuatu organisasi yang berbentuk yayasan, menjadi badan hukum setelah didaftarkan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;-

Bahwa dengan syarat-syarat yang demikian memang maksudnya adalah untuk memudahkan perusahaan-perusahaan yang memang harus atau memenuhi syarat tersebut untuk bisa dinyatakan pailit. Tapi di catatan lain, bahwa Ahli tidak keberatan, untuk syarat-syarat ditambahkan, tetapi dalam struktur perundang-undangan tersebut, apabila ada penambahan atau klausul yang dimungkinkan sebagai pengecualian, maka harus diberikan ruang di dalam aturan umum yaitu di dalam pengaturan syarat substansi;-----

Bahwa dalam perundang-undangan paling tidak yang Ahli lakukan penelitian sejak Tahun 1999, ada kecenderungan di dalam setiap peraturan perundang-undangan untuk mengatur hukum materiil sekaligus hukum formil. Tetapi Ahli, secara pribadi berpendapat bahwa hukum materil sebaiknya dipisahkan dengan hukum formil, karena hukum formil hanya mengatur mengenai cara bagaimana berproses di pengadilan;-------

Bahwa mengenai Pasal 2 ayat (2). Apakah Jaksa di sini lalu bisa mewakili pihak-pihak yang dimaksud di dalam ayat (3), (4) dan seterusnya? Di dalam Pasal 2 ayat (2), jelas dikemukakan Jaksa mewakili kepentingan umum. Bisa saja kepentingan umum tersebut berarti akibat dari suatu perusahaan atau bisa juga akibat dari masyarakat, karena itu untuk menentukan apakah Jaksa yang mewakili kepentingan umum bisa menggantikan pihak-pihak yang diatur di dalam ayat (3), (4), dan (5). Hal tersebut harus diberikan kriteria yang jelas di dalam undang-undang ini, apa yang dimaksud dengan kepentingan umum. Karena di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) hanya disebutkan kepentingan bangsa, negara atau

Bahwa Ahli setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Hardjon, bahwa Pasal 2 mengatur dua hal yang berbeda, substansi dan pihak yang mengajukan, sehingga sebaiknya ketentuan tersebut, sebaiknya dipisahkan;

Ahli Kartini Muljadi, S.H.

Bahwa apakah YLKAI berstatus badan hukum atau tidak, harus mengacu pada ketentuan peralihan dalam Pasal 71 Undang-undang Yayasan, namun juga kurang tepat, karena perubahan Undang-undang Yayasan tidak ada Pasal 71, hanya Pasal I dan Pasal II saja. Apakah YLKAI berstatus badan hukum atau tidak, tergantung pada apakah YLKAI telah:-----

- b. Mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;-----

Bahwa Ahli berpendapat karena perusahaan asuransi sebagai suatu jenis lembaga keuangan non bank yang menghimpun dana masyarakat berupa premi, mempunyai kedudukan khusus sebagai pihak yang memegang, mengembangkan dana masyarakat, maka perusahaan asuransi mempunyai kedudukan dan fungsi yang strategis dalam masyarakat dan stabilitas aktifitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti juga halnya dengan bank, bursa efek, dan dana pensiun, maka sudah logis dalam Pasal 1 ayat (3) dan (4) Perppu Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian dengan Undang-undang Nomor 4 ditetapkan menjadi undang-undang telah ditentukan adalah perlakuan lain bagi debitor yang merupakan bank juga efek. menyangkut debitor merupakan perusahaan yang Mengapa perusahaan asuransi pada saat itu tidak disebut? Menurut hemat Ahli, ini adalah hanya kealpaan saja, tapi prinsip dan dasarnya benar yakni perlindungan bagi kepentingan orang banyak;-----

Bahwa menurut hemat Ahli, tentang diberikannya kewenangan kepada Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Bapepam untuk memohonkan pailit terhadap perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan kepentingan publik, seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3), (4), (5) Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, tidak merugikan kepentingan publik dan Ahli sependapat ketentuan tersebut juga justru memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik itu sendiri;-------

Bahwa tindakan inkonstitusional adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, dan Ahli tidak melihat dengan tidak dimasukannya pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 2 ayat (3), (4), dan (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223 dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Kepailitan, merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, oleh karenanya tidak merupakan tindakan inkonstitusional;-------

AHLI Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LLM., PhD.

Bahwa Pertama, Ahli ingin menyampaikan di dalam lapangan hukum perdata, subjek hukum perdata, terutama di dalam konteks bisnis komersial, ekonomi, biasanya dalam posisi yang setara. Secara yuridis, mereka harus setara, misalnya di dalam perjanjian, para pihak harus dalam kondisi setara sehingga perlu ada kesepakatan. Akan tetapi secara sosiologis, salah satu pihak, mungkin saja berada pada posisi yang lemah, sementara pihak yang lain berada pada posisi yang kuat. Dalam konteks demikian, biasanya negara mempunyai kewajiban untuk mengidentifikasi, mana yang mempunyai kedudukan yang lemah. Berdasarkan identifikasi tersebut, negara bisa membuat undang-undang, peraturan perundang-undangan, ataupun putusan dari pengadilan yang akan membantu mereka yang secara sosiologis lemah; Sebagai contoh, Undang-undang Ketenagakerjaan. Posisi antara majikan dengan buruh, biasanya secara sosiologis, buruh berada pada posisi yang lemah. Oleh karena itu, untuk menjamin para buruh, negara kemudian membuat Undang-undang Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi eksploitasi;-----

Dalam konteks itulah, menurut Ahli, negara bisa diwakili oleh DPR, bisa diwakili oleh lembaga eksekutif, maupun lembaga yudikatif, punya peran di dalam melindungi kepentingan publik;------

Sementara bagi kreditor, negara memberi kesempatan untuk melakukan atau kreditor diperbolehkan menyita aset, yang pada akhirnya nanti, apabila ada sisa aset dari debitor, dibagi-bagikan kepada para kreditor. Filosofi ini yang sebenarnya ada di dalam Undang-undang Kepailitan secara universal, artinya, politik hukum dari dibentuknya Undang-undang Kepailitan adalah demikian. Di banyak negara, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mengatur keseimbangan antara kepentingan kreditor dan

kepentingan debitor. Ini sangat penting. Jangan sampai kepentingan kreditor itu sangat *heavy* atau sebaliknya kepentingan dari debitor sangat *heavy*;------

Akan tetapi, permasalahannya kenapa tidak dibayar? Hal tersebut dikarenakan ada perselisihan paham. Perselisihan paham ini, menurut Ahli seharusnya diselesaikan bukan di pengadilan niaga. Bukan di proses kepailitan, tetapi harusnya diselesaikan di pengadilan perdata atau arbitrase

Bahwa Ahli berpendapat, ketentuan yang ada di dalam Undangundang Kepailitan, tentu tidak melanggar. Katakanlah, dengan hak asasi manusia. Sehingga Ahli berpendapat, bahwa apa yang ditentukan sudah sesuai dengan Pasal 28J;-------

Bahwa Pemerintah atau negara mengatur berdasarkan Undangundang Kepailitan, mengatur pemberian kewenangan khusus. Bukan berarti, perusahaan asuransi tidak bisa dipailitkan. Perusahaan asuransi bisa dipailitkan. Akan tetapi yang memailitkan itu, haruslah otoritas yang betulbetul memahami konsekuensi dan dampak apabila sebuah perusahaan bidang industri yang rentan kepada kepercayaaan publik ini, dipailitkan;------

Bahwa sepanjang yang Ahli dapat teliti dan telusuri, sebenarnya ketentuan seperti itu, tidak hanya berlaku di Indonesia. Di beberapa negara ada pengecualian. Bahkan pengecualian tersebut tidak hanya memberikan otoritas kewenangan. Pengecualian tersebut, dibuat sehingga perusahaan yang bertumpu pada kepercayaan publik sulit untuk dipailitkan;------Kewenangan regulator diberikan dalam rangka: pertama, adalah judicial mengatur permasalahan kepailitan kalau kita bicara dalam economic, industri yang bertumpu pada kepercayaan publik, Hakim mungkin tidak mempunyai sense yang bagus, sense yang baik. Sehingga harus diserahkan kepada mereka yang ahli. Kadang kita bisa bicara bahwa keadilan tidak bisa diberikan bukan karena hakimnya tidak mau adil, tetapi pemahaman hakim itu kurang baik. Sehingga, ini diserahkan seolah-olah kepada otoritas kepada yang memiliki kemampuan seperti itu. Ini yang dianggap di Amerika sebagai judicial economic;-----Kedua, adalah apa yang disebut sebagai easy of administration, memungkinkan permasalahan itu diatur secara lebih lunak, lebih mudah dari pada kalau misalnya harus lewat pengadilan yang memerlukan suatu proses yang sangat panjang;-----Ketiga adalah kewajiban negara (katanya) untuk melindungi *publik interest*, yang dianggap sebagai publik bukan hanya konsumen saja, (Apakah bank, asuransi?). Akan tetapi, bagaimana persepsi masyarakat terhadap industri tersebut apabila industri tersebut hilang? Industri asuransi, industri perbankan, itu harus dibedakan dengan industri manufacturing yang katakanlah industri manufacturing tidak begitu rentan terhadap kepercayaan publik;-----

Bahwa pemberian kewenangan khusus kepada menteri keuangan seperti juga kewenangan khusus yang diberikan kepada Bank Indonesia dan BAPEPAM menurut Ahli, tidak melanggar hak konstitusi warga negara, karena pengaturan tersebut, dibutuhkan atau diperlukan;-------

Bahwa Pasal 223 dan 224 ayat (6) menurut Ahli tidak inkonstitusional, dengan alasan, Pasal 223 dan 224 ayat (6) berbeda dengan yang di awal, karena yang di awal, kita bicara mengenai masalah proses kapailitan. Sementara itu, yang diatur di Pasal 223 dan 224 ayat (6), ini lebih mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang;-------

Bahwa menurut Undang-undang Kepailitan esensinya ada 2 syaratnya yaitu: adanya 2 kreditor dan salah satunya telah jatuh tempo;------

Bahwa secara teknis bisa diakatan apabila seorang debitor telah mengakui adanya utang pada dua kreditor, di mana utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka debitor tersebut telah dapat menyatakan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1);------

Bahwa tentunya merugikan kalau debitor tersebut adalah debitor yang solvent yang mempunyai ribuan karyawan, yang mungkin juga mendaftarkan

sahamnya di bursa efek, dinyatakan pailit, hanya gara-gara digugat pailit oleh dua kreditor yang mungkin sangat tidak signifikan tagihannya dibandingkan dengan kekayaan daripada debitor tersebut;------

Bahwa menurut Ahli kalau kita bicara dalam tataran undang-undang ada dua hal, pertama adalah memperbaiki Undang-undang Kepailitan kita sehingga ada *insolvency test*, kedua memberi kewenangan kepada institusi tertentu untuk melakukan pemailitan, artinya tidak diberikan secara bebas kepada setiap pihak melakukan pemailitan;------

Bahwa yang paling ideal, Ahli katakan *insolvency test* adalah yang paling baik. Apabila itu tidak terjadi, kalau kita bicara tadi *across the boat* tanpa kita bicara tentang industri tertentu, maka *insolvency test* ini harus dimasukkan. Sehingga kita bisa melihat, siapa yang mampu atau tidak mampu membayar utang dengan siapa yang tidak mau membayar utang. Akan tetapi apabila, kondisi ideal itu tidak terpenuhi mengingat adanya kepentingan publik maka perlu dilakukan pemberian kewenangan khusus kepada suatu otoritas yang katakanlah bisa menjaga kepentingan publik;------

Bahwa pada waktu Ahli diwawancara pada waktu sedang dalam proses diamandemen, kemudian Ahli katakan, kalau bisa jangan perusahaan asuransi saja, tapi juga yang lainnya. Bahkan yang paling ideal adalah semuanya adanya *insolvency test;*-------

Ahli Prof. Dr. H. Dahlan Taib, S.H., MSi.

Membicarakan kaitan antara Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan dikaitkan dengan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;------

Selanjutnya pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Kalau melihat kedua ketentuan konstitusi ini, memang semua orang bersamaan kedudukannya di depan hukum. Akan tetapi juga, dengan catatan tidak semua orang bisa berbuat sekehendak hatinya, kalau itu menyangkut

kepentingan publik. Karena asas yang dianut dalam konstitusi kita adalah asas perlindungan orang banyak;-----

Bahwa hak konstitusi dari warga negara yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tidak terlanggar sehubungan dengan pemberian kewenangan khusus kepada menteri keuangan;-------

Bahwa kalau mengacu pada Pasal 27 ayat (1), maka semuanya termasuk dalam kaitan yang harus diajukan Pemohon, tidak hanya kepada Menteri Keuangan tetapi juga kepada Bank Indonesia dan Bapepam;------

Bahwasannya pemberian otoritas atau kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan pailit adalah konstitusional, karena Menteri Keuangan adalah merupakan tangan kanan presiden untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan;-------

Ahli Ellyana, S.H.

Apabila Perusahaan Asuransi rentan terhadap kepailitan, bagaimana nasib para konsumen penyandang dana? Bahkan sebenarnya kita masih perlu mempertanyakan, apakah setiap pemegang polis itu adalah kreditor?---

Bahwa yang kita pikirkan ketika kita menyusun RUU tentang Kepailitan dan PKPU yang sekarang menjadi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, dan mengapa kita memasukkan juga Pasal 2 ayat (5)? Karena, memberi perlakuan yang sama kepada perusahaan asuransi sama pada perbankan;-------

Bahwa Pasal 2 ayat (5) adalah untuk mencegah setiap pemegang polis bisa mengajukan kepailitan kepada perusahaan asuransi jika *claim*-nya belum terbukti. Apabila utangnya sudah pasti dan sudah jatuh waktu tidak dibayar, maka dapat mengajukan permohonan kepailitan sebagai *ultimum remidium*, karena jika tidak akan menjadi rentan, banyak permohonan

kepailitan yang diajukan ke pengadilan niaga, yang belum ada kepastian bahwa *claim*-nya ada;-----

Bahwa keberadaan Pasal 2 ayat (5) sama sekali tidak menghilangkan hak daripada para konsumen yang punya *claim.* Akan tetapi yang mengajukan harus menteri keuangan, karena Menteri keuangan yang paling mengetahui kondisi dari perusahaan asuransi;-------

Bahwa konsistensi dari Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (4), dan Pasal 2 ayat (5), adalah kalau seseorang mengajukan PKPU, apabila tidak tercapai perdamaian, maka dengan sendirinya juga pailit;------

Bahwa untuk mengajukan permohonan pailit untuk perusahaan asuransi hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan, tentunya yang dapat mengajukan permohonan PKPU juga Beliau. Sebab kalau tidak, permohonan PKPU sebagian besar akan bermuara dan berakhir dengan kepailitan juga.

Bahwa ada dua hal, di dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Kepailitan yang dahulu, ditentukan bahwa keputusan yang membatalkan keputusan pernyataan pailit di tingkat pertama atau Mahkamah Agung membatalkan, dan sekaligus yang akan menetapkan biaya kepailitan;------

Bahwa mengenai siapa yang harus membayar dan berapa besarnya ada tiga alternatif yaitu Hakim di Mahkamah Agung atau Hakim yang membatalkan, boleh membebankan pada Pemohon Pailit, baik kepada Kreditor Pemohon Pailit dan Debitor Pemohon Pailit dalam perbandingan yang ditentukan oleh putusan yang membatalkan pernyataan pailit itu. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, dalam Pasal 17 ayat (2), (3), biaya *fee* kurator dibebankan pada pemohon pailit. Jadi kreditor pemohon pailit dan debitor termohon pailit dalam perbandingan yang ditentukan oleh putusan yang membatalkan. Apabila itu tidak ditentukan,

maka fee kurator untuk bisa mendapatkan biaya kepailitan harus mengajukan permohonan kepada majelis atau kepada pengadilan niaga melalui hakim pengawas. Kemudian, permohonan itu diserahkan kepada hakim pengawas beserta perincian berapa biaya yang telah sudah dikeluarkan dengan bukti-buktinya dan juga fee kurator berpedoman pada peraturan menteri kehakiman., proses selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan sedapat mungkin pada majelis hakim yang memutus perkara di tingkat pertama, yang sudah dilampiri laporan dari hakim pengawas (pendapat dari hakim pengawas)dengan Penetapan. Penetapan tersebut final and binding tidak ada upaya hukum lagi, dan kurator belum dapat langsung membebankan kewajiban pembayaran fee kurator dan biaya kepailitan lainnya kalau belum ada penetapan dari pengadilan niaga;--------

Ahli Yan Apul, S.H.

Bahwa Ahli tidak memahami mengenai Undang-undang perlindungan konsumen khususnya pendaftaran bagi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;------

Bahwa sebuah badan hukum yang bernama yayasan syaratnya adalah harus dibuat dengan akte notaris, kemudian didaftarkan di pengadilan negeri dan mendapat izin dari departemen bersangkutan serta menyisihkan sejumlah uang yang menjadi kekayaannya;------

Bahwa kurator adalah pengurus, dan memang betul menggantikan pekerjaan direksi, tetapi kalau kedudukan dalam pengurus, dia tidak menggantikan, dia hanya mendampingi saja dan perusahaan boleh berjalan terus;------

Bahwa mengenai biaya, apabila memang ada uang dari perusahaan apakah *cash*, atau dalam bentuk rekening koran, selalu dinasihatkan oleh Hakim Pengawas kepada kita untuk membuka satu rekening yang tersendiri yaitu terpisah dari kantong si kurator sendiri. Selanjutnya apakah kita boleh memakai uang tersebut untuk keperluan biaya kurator? Menurut Ahli boleh. Tetapi apa yang Ahli alami sebagai kurator adalah sebagai berikut. Pada saat Ahli ditunjuk sebagai kurator, Ahli wajib mengumumkan kepailitan tersebut di dalam dua koran dan biasanya kita harus membayar kepada koran tersebut kira-kira jumlahnya untuk 2 koran sebanyak 15 juta. Biaya tersebut Ahli biayai sendiri karena Ahli belum bisa mendapatkan keuangan

Dalam penjelasan Pasal 17 ayat (2) yang membuat lebih terang. Penetapan biaya kepailitan dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan yang memutus perkara kepailitan, berdasarkan rincian yang diajukan oleh kurator, setelah mendengar pertimbangan hakim pengawas;------

Bahwa menurut pendapat Ahli karena fungsi daripada Menteri Keuangan adalah pengawas, maka apabila ada dua orang yang melaporkan tentang masalahnya yang tidak dibayar, maka adalah kewajiban Menteri Keuangan untuk melakukan pekerjaan pengawasan. Melakukan pekerjaan pengawasan bukan berarti mempailitkan. Sehingga fungsi pengawasan adalah dalam menjalankan fungsi pengawasan maka banyak yang harus dilakukan oleh Menteri, setelah memeriksa pengaduan atau laporan tersebut, maka adalah menjadi kewajibannya untuk menegur, apa ada masalahnya. Sekiranya memang jawaban daripada si perusahaan asuransi itu memang cukup kuat, maka bukan berarti bahwa si Menteri harus langsung mempailitkan, barangkali ini adalah lebih bijaksana supaya pertama di mediasi. Kalau mediasi tidak berhasil barangkali perlu badan peradilan yang akan memutuskan siapa yang benar diantara dua pihak tersebut. Tetapi itu bukan menjadi bidang daripada kepailitan, karena kepailitan kelihatannya belakangan ini dipakai oleh banyak teman-teman Pengacara menjadi seperti

alat untuk menagih utang saja, jadi sebetulnya sengketa antara kedua orang tersebut dengan asuransi sebaiknya diputuskan dulu di Pengadilan Umum;---

Bahwa Ahli tidak menguasai undang-undangnya, tetapi di Bagian Umum dari undang-undang tentang usaha asuransi, ada disebutkan bahwa Menteri Keuangan adalah pengawas;------

Bahwa Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 memang amandemen undang-undang yang sebelumnya, karena ada beberapa pasal yang dirubah atau dikurangi, ditambah dan diperbaiki;-------

Bahwa fungsi kurator dalam kepailitan adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Pihak yang wajib membayar biaya kepailitan dalam Pasal 17 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun

2004 adalah pemohon kepailitan atau pemohon dan debitor yang ditunjuk dalam penetapan Hakim Majelis kepailitan;-----

Saksi John Harrison dengan Penerjemah Greta L. lasut:

Keempat, bahwa pada saat dinyatakan pailit, *PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia* tidak mempunyai masalah dengan kesehatan finansialnya. Bahkan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan dalam siaran persnya menyatakan *PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia* adalah

perusahaan asuransi jiwa yang *solvent*. Fotokopi siaran pers Direktur Jenderal Lembaga Keuangan terlampir sebagai lampiran 3;------

Kelima, bahwa sampai selama beberapa hari setelah keputusan pailit tertanggal 13 Juni 2002, kantor pusat dan kantor-kantor cabang *PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia* ditutup karena kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menangani *PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia* yakni Saudara Kalisutan S.H. memerintahkan Direksi *PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia* untuk menutup kantor usahanya. Baik untuk kantor pusat, maupun kantor-kantor cabang *PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia* dengan ancaman pidana apabila direksi *PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia* tidak mentaati perintah tersebut, sebagaimana diumumkan secara terbuka di dalam surat kabar harian *Bisnis Indonesia* pada hari Jumat pada tanggal 21 Juni 2002. Fotokopi pengumuman koran, terlampir sebagai lampiran 4;------

Akibat dari penutupan kantor pusat dan kantor-kantor cabang *PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia* di seluruh Indonesia, yang jumlahnya lebih dari 100 kantor cabang dan tersebar di lebih dari 30 kota pada saat itu, antara lain adalah sebagai berikut:-------

- B. Terjadi keresahan yang membuat ketakutan para pemegang polis atas terhentinya kantor pelayanan *PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia* dalam melayani kebutuhan, kepentingan para pemegang polisnya, khususnya layanan informasi status polis, layanan pembayaran manfaat perawatan kesehatan, manfaat asuransi kecelakaan, maupun layanan manfaat asuransi jiwa lainnya;-------
- C. Terjadi kebingungan pada rumah sakit rekanan yang memiliki perjanjian layanan dengan pihak *PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia*, sehingga rumah sakit-rumah sakit rekanan tersebut, yang biasanya melayani perawatan inap para pemegang polis *PT. Asuransi*

- 1. Surat kabar harian the Jakarta Post, hari Selasa Tgl. 25 Juni 2002 yang bertajuk hospital reject man Life Policy, yang pada pokoknya menurunkan berita "Bahwa Rumah Sakit Saint Carolus, Rumah Sakit Pondok Indah di Jakarta telah mengambil putusan untuk tidak menerima pasien yang menggunakan fasilitas policy asuransi kesehatan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan menagih pembayaran secara tunai kepada pasien-pasien tersebut." Sehubungan dengan adanya keputusan pailit Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Fotokopi berita terlampir sebagai lampiran 5;---
- D. Terjadi keluhan-keluhan yang keras dari para pengusaha yang telah mengikutsertakan para karyawan ke dalam program asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan serta proteksi asuransi jiwa karena klaim atas manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan secara tepat waktu oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia;-------
- E. Terjadinya keresahan pada para polis perseorangan dipicu oleh ketakutan akan hilangnya jaminan asuransi jiwa yang sudah dirancang bersama PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, yang mengakibatkan

- terancam batalnya polis-polis tersebut karena premi yang telah jatuh tempo tidak bisa dibayarkan tepat waktu;-----
- F. Beberapa klaim kematian yang terjadi yang layak dibayarkan kepada ahli warisnya menjadi tertunda di saat mana pembayaran klaim tersebut sangat dibutuhkan guna membiayai kebutuhan akibat kematian anggota keluarganya;------

Keenam, bahwa pada tanggal 19 Juni 2002, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia mengajukan memori kasasi terhadap putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;-------

Saksi Charlie Espinola Oropeza dengan Penerjemah Mariana Waroka

Kurang dari 2 bulan kemudian, pada Tanggal 7 Juni 2004, putusan Pengadilan Niaga Jakarta tersebut di anulir oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta telah salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan putusan pailit tersebut;---

Oleh karenanya, perusahaan kami sangat terkejut ketika dinyatakan pailit dan karena Undang-undang Kepailitan telah ditafsirkan oleh pengadilan niaga Jakarta dengan cara yang demikian. Menteri keuangan melalui direktorat asuransi memeriksa kepatuhan perusahaan kami terhadap persyaratan tingkat kesehatan keuangan atau solvency berdasarkan hukum Indonesia, hal ini dilakukan setiap triwulan, periode setengah Tahun, dan Tahunan. Dan apabila perusahaan kami tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka kami tentunya akan dikenakan sanksi, perusahaan kami selalu memenuhi persyaratan tersebut dan bahkan melampaui persyaratan solvency minimum. Pada saat pernyataan kepailitan standar solvency yang ditentukan oleh pemerintah adalah 120 persen. Sedangkan solvency perusahaan kami yang terakhir sebelum itu adalah 255 persen. Putusan pailit pengadilan niaga Jakarta bertentangan dengan keadaan solvency perusahaan telah mengisyaratkan kepada karyawan-karyawan, agen-agen, konsultan-kosultan, para pemegang saham kami, dan kepada masyarakat luas, bahwa terdapat suatu kesalahan yang serius pada perusahaan kami, padahal pada kenyataannya perusahaan kami termasuk perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang paling sehat dan kuat secara keuangan. Ini merupakan hal yang serius karena kami memiliki ratusan karyawan lebih dari sebelas ribu agen, dan lebih dari 150 ribu orang tertanggung, adalah sangat

Sesaat setelah pernyataan putusan kepailitan pada tanggal 23 April 2004 kantor pusat dan kantor-kantor cabang PT. Prudential Life Assurance ditutup. Kurator yang diajukan oleh pemohon pailit dan kuasanya Saudara Lukas ditunjuk oleh pengadilan niaga Jakarta untuk menangani kasus PT. Prudential Life Assurance adalah Saudara Juhelson, S.H. M.H. Saudara Juhelson memerintahkan direksi PT. Prudential Life Assurance untuk menutup kantor tempat usahanya dan segalanya kegiatan operasionalnya dan mengancam untuk mengenakan sanksi-sanksi pidana apabila direksi PT. Prudential Life Assurance tidak mentaati perintah tersebut, sebagaimana diumumkan secara terbuka di media massa. Kami merujuk pada iklan di Media Indonesia pada tanggal 26 April 2004, fotokopi dari iklan tersebut terlampir dalam lampiran 2. perusahaan kami berkantor pusat di Jakarta, dan memiliki kurang lebih 70 kantor cabang, Saudara yuhelson juga mengirim surat pada tanggal 23 April 2004 pada tanggal yang sama dengan putusan pengadilan niaga Jakarta kepada direksi perusahaan dan seluruh karyawan dan agen kami di seluruh Indonesia untuk mengumumkan putusan kepailitan dengan menyatakan bahwa semua aset telah di sita semua kegiatan operasional di tutup, dan memerintahkan kepada semua agen untuk menghentikan semua kegiatan pemasaran. Bukti salinan surat tersebut terlampir pada lampiran. Oleh karena itu kami diperintahkan untuk menutup semua kantor-kantor kami dan menghentikan kegiatan usaha dengan segera meskipun Saudara Juhelson samasekali belum pernah bertemu dengan kami dan tidak terdapat ancaman apapun bahwa aset-aset perusahaan akan disalahgunakan dan disia-siakan dengan cara apapun, kami ingin menekankan dalam hal ini bahwa menteri keuangan melalui direktorat perasuransian secara ketat mengatur perusahaan kami, dan perusahaan asuransi lainnya. Untuk menghindari penyalahgunaan dan penyia-nyiaan semacam itu;-----

Lebih lanjut lagi bahkan jika kurator adalah orang yang sangat profesional tindakan pernyataan pailit dapat menyebabkan kekacauan pada perusahaan asuransi, karena nasabah memiliki hak untuk mengakhiri polispolis mereka dimana pada umumnya pembayaran harus dilakukan perusahaan asuransi terhadap para nasabah tersebut, sebagai gambaran tentang beratnya masalah yang ditimbulkan tersebut perusahaan kami telah melakukan investasi sebesar satu triliun rupiah dalam bentuk obligasi pemerintah Indonesia, apabila terjadi *rush* dalam tanda kutip yaitu kekacauan, maka perusahaan kami mungkin saja harus menjual obligasi-obligasi tersebut yang dapat membawa dampak negatif yang serius terhadap pemerintah dalam hal ini Saudara yuhelson sudah mengirimkan surat kepada para pemegang polis kami satu hari setelah pernyataan pailit yang

Oleh karena permohonan pailit seperti yang disebut di atas PT. Prudential Life Assurance telah menderita kerugian dalam bisnis dan reputasinya antara lain adalah sebagai berikut, menciptakan dampak dan citra yang negatif terhadap PT. Prudential Life Assurance di mata para nasabah, agen dan karyawan dimana seolah-olah PT. Prudential Life Assurance tidak mampu menyelesaikan tanggungjawab dan kewajibankewajibannya. Yang berikutnya mengganggu ketenangan para nasabah, karyawan dan agen PT. Prudential Life Assurance dan juga karyawannya, karena begitu mudahnya suatu perusahaan asuransi dimohonkan pailit meskipun dia adalah perusahaan yang diatur secara melekat dan merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang terkuat secara finansial. Yang berikutnya sejumlah besar waktu pengurus management time ataupun uang untuk jasa hukum yang harus dikeluarkan dan dialihkan dari tujuan membangun perusahaan sebagai lembaga keuangan yang besar di Indonesia untuk menolong pembangunan ekonomi di Indonesia menjadi untuk membela gugatan hukum yang tidak dasarnya dan tidak bernilai. Sebanyak 250 orang karyawan dan 11.000 agen kami telah mengalami kerugian karena mereka terpaksa harus menghentikan pekerjaan mereka. Untuk menunjukkan keprihatinan dan dukungan mereka terhadap perusahaan mereka telah mengadakan unjuk rasa damai di berbagai lokasi beberapa hari yang berbeda-beda. Mereka juga telah menandatangani petisi yang meminta agar pernyataan kepailitan dianulir, terlampir adalah lampiran 6 adalah fotokopi pengumuman di surat kabar. Para pemegang polis menjadi takut karena kami terpaksa menghentikan pelayanan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan serta kepentingan mereka, secara spesifik kami tidak dapat melayani pemberian informasi tentang status polis, pembayaran manfaat kesehatan, kecelakaan, dan perawatan atau setiap pembayaran manfaat asuransi jiwa lainnya. Para pemegang polis kami juga menjadi cemas, karena pembayaran premi mereka ditolak karena pengumuman kurator telah menyebabkan pembekuan semua rekening bank PT. Prudential Life Assurance. Tidak diterimanya pembayaran premi mengakibatkan polis menjadi tidak berlaku, jumlah polis yang menjadi tidak berlaku meningkat sebagai akibat dari pernyataan pailit, dalam lampiran 8 kemudian nasabah mengalami dilihat, para kesulitan keterlambatan dalam pembayaran klaim dimana dana tersebut diperlukan oleh mereka untuk membayar biaya rumah sakit dan biaya-biaya lainnya yang akhirnya tidak dapat dibayar. Lebih dari 3000 permohonan yang menunggu pemrosesan tidak dapat diproses, para nasabah kehilangan peluang mereka untuk melakukan investasi dalam polis jaringan unit mereka karena transaksi tidak dapat diproses, selama jangka waktu Mei hingga Juni Tahun 2004, sekitar 2.769 nasabah mengembalikan polis asuransi mereka setelah mendengar berita tentang kepailitan sebagai akibatnya, nasabahnasabah tersebut kehilangan perlindungan sehingga menghadapi risiko kematian, penyakit, dan rawat inap tanpa perlindungan asuransi, lebih dari 12.000 polis yang menjadi tidak berlaku selama masa kepailitan, para nasabah yang mengembalikan polis mereka mengalami kerugian karena pada Tahun-Tahun pertama nilai pengembalian berada di bawah nilai premi yang telah dibayar. Selama masa kepailitan jumlah polis yang dikembalikan mencapai ribuan, jumlah kerugian yang dialami para pemegang polis melebihi 3,4 milyar rupiah. Dalam lampiran 10 terdapat contoh yang menggambarkan sebanyak 50 polis yang dikembalikan selama dua minggu pertama di bulan Mei 2004, ketika nilai pengembalian polis yang diterima oleh para pemegang polis berada di bawah nilai yang dibayar oleh mereka;--- Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Maret 2005, telah pula didengar keterangan di bawah sumpah Saksi Para Pemohon bernama Tuti Supriati, sebagai berikut:------

Saksi Tuti Supriati

Bahwa karena sudah sedikitnya ada saling tukar pikiran sesama konsumen asuransi, kami mendesak pihak PT. Asuransi Buana Putera, yang puncaknya pada Tahun 1999, PT. Asuransi Buana Putera tidak membayarkan haknya kami tersebut, kami sempat mengikat pemilik saham di atas atap perusahaan tersebut, dan tidak hanya itu kami juga melakukan usaha atau upaya secara formal, dengan menanyakan kepada yang lebih tinggi atau yang memayungi PT. Asuransi Buana Putera yaitu ke Menteri Keuangan, dalam hal ini Direktorat Asuransi. Pada saat bertemu mendapatkan jawaban seolah-olah akan diperhatikan, tapi kenyatannya kami tunggu, tidak pernah terjadi, akhirnya karena tidak ada jawaban yang memuaskan, kami mengupayakan lintas departemen, yakni ke Depkumdang yang saat itu dipimpin Pak Yusril Ihza Mahendra, kami mempertanyakan bagaimana yang harus kami lakukan? Kami menunggu dan menunggu dan ada jawaban dari pihak MenKumDang berupa tembusan yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, menyatakan hal tersebut adalah wewenang Menteri Keuangan sepenuhnya;-----

Bahwa Saksi pikir kalau sudah secara formal kami melakukan, semuanya akan beres, tapi ternyata tunggu punya tunggu sampai sudah 7

Tahun tercapai. Kami tidak bisa diam begitu saja, kami mencari yang kirakira dapat membantu kami yang dalam posisi tidak punya uang, akhirnya kami bertemu dengan YLKAI, walaupun lambat Saksi tetap menghubungi setiap dua minggu sekali, paling lama sebulan sekali;-------

Bahwa Saksi mengetahui secara tertulis, nasabah PT. Asuransi Buana Putera kurang lebih 14.000 orang;------

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Para Pemohon bernama Tuti Supriati, pihak Pemerintah Firdaus Jailani (Direktur Asuransi), menanggapi sebagai berikut:------

Bahwa PT. Asuransi Buana Putera kasusnya adalah salah investasi, yaitu property tanah, tetapi persoalan tersebut sudah selesai, tinggal lagi menunggu sertifikasi tanah, jika sertifikasi selesai, Departemen Keuangan sudah menghitung berapa jumlah seluruh kewajiban Buana Putera dibanding dengan nilai aset tersebut;-------

Pertimbangan pimpinan kami, mengapa sampai saat ini Buana Putera tidak dicabut izin usahanya, karena kalau dicabut justru tertanggung atau nasabah tidak dapat apa-apa, tetapi dengan menunggu properti tanah selesai, kemudian dijual, maka hak konsumen bisa dibayar;-------

Menimbang, bahwa pihak DPR telah memberi keterangan tertulis yang diserah di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2005, sebagai berikut:------

MENGENAI SYARAT PERMOHONAN

A. Mengenai Kapasitas Pemohon

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ditentukan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (5), Pasal 6

	Ta	at (3), Pasal 223, dan Pasal 224 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 hun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
	Ut	ang (PKPU), yaitu:
	a.	perorangan warga negara Indonesia;
	b.	kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
		dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
		Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;
	c.	badan hukum publik atau privat; atau;
	d.	lembaga negara;
В.	Sy	varat Formalitas Permohonan
	1.	Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun
		2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mewajibkan Pemohon
		menguraikan dengan jelas bahwa:
		a. pembentukan Undang-undang tidak memenuhi ketentuan
		berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
		Tahun 1945 dan/atau;
		b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang
		dianggap bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara
		Republik Indonesia Tahun 1945;
	2.	Bahwa pembentukan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
		Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
		telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20
		Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
		karena Undang-undang tersebut sudah dibahas dan disetujui bersama
		oleh DPR RI dan Presiden, sudah disahkan oleh Presiden dan sudah
		diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia:

MENGENAI POKOK MATERI PERMOHONAN

 Bahwa dasar keberlakuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan yang dilakukan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat;------

- 3. Bahwa Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) didasarkan pada beberapa asas yaitu:----
 - a. Asas keseimbangan, asas ini mengandung makna bahwa disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan, dilain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik;------
 - b. Asas kelangsungan usaha, asas ini mengandung makna terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan;------
 - c. Asas keadilan, asas ini mengandung makna bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi keadilan bagi para pihak yang berkepentingan;------
 - d. Asas integrasi, asas ini mengandung makna bahwa sistim hukum formil dan hukum materiil merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata nasional;------
- 4. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan

asuransi, karena perusahaan asuransi adalah merupakan perusahaan/lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian. Mengingat begitu pentingnya kedudukan perusahaan asuransi dalam kehidupan perekonomian, maka pihak yang pengajuan berwenang dalam permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utangpun haruslah pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Hal ini sejalan dengan asas keseimbangan, yang mendasari undangundang ini:-----

5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas maka pada prinsipnya Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak bertentangan dengan Pasal27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis ". Berdasarkan Pasal 28J ayat (2) ini, kebebasan setiap orang dihadapan hukum dapat dikecualikan dan/atau dibatasi oleh Undang-undang. Dengan demikian bila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 223 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi maka Undang-undang membenarkan pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, untuk mengajukan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada Pengadilan Niaga;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Kesimpulan, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2005, dan Pihak Pemerintah serta Ahli Pemerintah pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2005;------

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;------

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon *a quo* adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:------

Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut;-----

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut

UU MK), salah satu wewenang Mahkamah adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sehingga dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Para Pemohon;-------

2. Kedudukan Hukum (Legal standing) Para Pemohon

- a. Kualifikasi Pemohon apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara;-------
- b. Anggapan bahwa dalam kualifikasi tersebut terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang;------

Menimbang bahwa Pemohon 001/2005 adalah warga negara Indonesia yang menganggap telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004, dengan ditolaknya permohonan pailit yang diajukan Pemohon terhadap PT. Prudential Life Insurance oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penolakan permohonan serupa juga dilakukan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang terhadap permohonan Pemohon 002/2005.

Menimbang bahwa penolakan kedua permohonan tersebut di atas didasarkan pada pasal yang sama, yaitu Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004;------

Menimbang bahwa penolakan Pengadilan Niaga terhadap permohonan dimaksud adalah didasarkan atas alasan bahwa Pengadilan tidak berwenang, karena menurut Pengadilan Niaga, sebagaimana

Terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemerintah tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa seandainya pun benar (*quod non*) YLKAI belum mendapat pengesahan, namun berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi, "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, yayasan yang, atau b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai ijin

Perdagangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (*vide* bukti P-3);-----

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, bahwa Pemohon 071/2004 mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;------

Menimbang bahwa karena Mahkamah mempunyai kewenangan dan Para Pemohon mempunyai *legal standing*, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil dan petitum Para Pemohon dalam duduk perkara;------

3. Pokok Permohonan

Menimbang Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) serta Pasal 223 dan 224 ayat (6) UU Nomor 37 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;---

Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004 berbunyi, "Dalam hal Debitor adalah Perusahaan asuransi, permohonan pernyataan pailit **hanya** dapat dilakukan oleh **Menteri Keuangan**". Para Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya ketentuan tersebut, hak konstitusional Para Pemohon untuk secara langsung mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi yang telah merugikan kepentingannya menjadi terkendala, bahkan Para Pemohon tidak memiliki hak lagi. Menurut Para Pemohon hal itu

Selain itu Para Pemohon berpendapat bahwa pemberian kewenangan secara limitatif kepada Menteri Keuangan menyebabkan Menteri Keuangan telah menjadi bagian dari lembaga yudikatif dan melakukan tugas mengambil suatu keputusan hukum (*quasi judicial*). Hal tersebut, menurut Para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945, serta Pasal 24C ayat (1) yang pada intinya menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;---

Terhadap dalil-dalil Para Pemohon tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004

- 1. Bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004 berlaku bukan saja untuk Para Pemohon tetapi untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Oleh karena itu, semua warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi ketentuan hukum yang tertuang dalam pasal tersebut;-------
- 3. Bahwa yang dibatasi adalah hak Para Pemohon di bidang hukum formal (hukum acara), yaitu jika Para Pemohon berkehendak mengajukan

permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, maka permohonan itu tidak dapat diajukan oleh Para Pemohon kepada Pengadilan Niaga, tetapi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan;--

Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan hak semacam itu dapat dilakukan oleh undang-undang, dengan syarat bahwa pembatasan itu, meskipun tampak seolah-olah tidak seimbang, memenuhi keseimbangan yang rasional;------

4. Bahwa keseimbangan dimaksud ada jika pembatasan itu dimaksudkan demi melindungi kepentingan yang lebih besar. Selain itu, bagi pihak yang terkena pembatasan itu terdapat alternatif upaya hukum lain, sehingga memungkinkan pihak tersebut memperjuangkan haknya;------

Dalam kasus ini, pembatasan yang dikenakan kepada para konsumen asuransi untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan asuransi merupakan suatu perusahaan yang bersifat khas, yang karakteristiknya menyangkut berbagai kepentingan yang harus dilindungi, khususnya kepentingan konsumen (pemegang polis asuransi) yang biasanya berjumlah sangat besar yang dapat mencapai ratusan ribu atau bahkan dan kepentingan perusahaan jutaan orang, asuransi untuk mempertahankan perusahaannya. Semua kepentingan yang berkaitan dengan perasuransian harus diakui, dijamin, dan dilindungi secara seimbang, baik itu kepentingan konsumen asuransi maupun kepentingan masyarakat yang bukan konsumen asuransi;------

Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan prudensial, yang menyerap, mengelola, dan menguasai dana masyarakat, bahkan sebagian besar kekayaannya merupakan akumulasi dana masyarakat, dan hanya sebagian kecil saja yang merupakan modal perusahaan. Akumulasi modal masyarakat yang jumlahnya cukup besar itu, sebagian digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi nasional;-------

Oleh karena itu, pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, dapat menggoncangkan kehidupan ekonomi masyarakat. Lebih jauh lagi,

5. Bahwa pembatasan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) undang-undang a quo semakin terasa arti pentingnya jika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) undang-undang a quo yang berbunyi, "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, permohonannya baik atas sendiri, maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya". Persyaratan untuk memohonkan pailit yang termuat dalam pasal a quo sangat longgar, sehingga seorang kreditor dapat dengan mudah mengajukan permohonan pailit hanya didasarkan pada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;------

Mahkamah berpendapat bahwa persyaratan yang sangat longgar untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit merupakan **kelalaian** pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 2 ayat (1) tersebut karena Jika dibandingkan misalnya dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Faillissement - Verordening (Stb. 05-217 jo. 06-348) yang berbunyi, "De schuldenaar, die in den toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, wordt, hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek van een of meer zijner schuldeischers, bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard", maka Frasa "hij heeft opgehouden te betalen" (keadaan tidak mampu membayar) ternyata tidak terdapat dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) undang-undang a quo. Dengan tiadanya persyaratan "tidak mampu membayar", maka kreditor dapat dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap

sebuah perusahaan asuransi tanpa harus membuktikan bahwa perusahaan asuransi itu dalam keadaan tidak mampu membayar;------

Sebagai perbandingan lain, dalam *Titel II United States Bancruptcy Code* 1994 yang diperbaharui Tahun 1998 persyaratan "dalam keadaan tidak mampu membayar" yang dikenal dengan istilah "insolvent" merupakan salah satu syarat dari permohonan pernyataan pailit;------

Dalam Bancruptcy Code tersebut insolvent diartikan antara lain sebagai, ".... financial condition that the sum of such entity's debts is greater than all of such entity's property"; "unable to pay its debts as they become due";------

Bahwa dengan adanya persyaratan itu, maka pernyataan pailit harus didahului oleh pengujian apakah benar seorang debitor telah dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvency test*), justru hal tersebut tidak tercantum dalam rumusan Pasal 1 undang-undang *a quo*. Oleh karena itu, dalam rangka penyempurnaan Undang-undang tentang Kepailitan di masa yang akan datang, hal tersebut seharusnya mendapat perhatian sebagaimana mestinya;------

Persyaratan yang longgar demikian tidak akan menjadi masalah jika debitor adalah perorangan atau perusahaan yang tidak menyangkut kepentingan umum yang sangat besar;------

Jika hak kreditor perorangan tidak dibatasi dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit suatu perusahaan prudential yang melibatkan kepentingan umum yang sangat besar dan dapat menggoncangkan perekonomian nasional, hal ini berarti kepentingan

umum yang jauh lebih besar dikorbankan demi kepentingan individual segelintir orang;-----

Bahwa pembatasan terhadap suatu hak, sesuai dengan pendapat ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dapat dilakukan dengan syarat bahwa pihak yang terkena pembatasan diberikan kesempatan yang seimbang untuk memperjuangkan haknya;-------

Pembatasan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004 memang sama sekali tidak menghilangkan hak kreditor yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata melalui peradilan umum;------

Menimbang bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pemberian wewenang kepada Menteri Keuangan sebagaimana

tercantum dalam Pasal 2 ayat (5) menyebabkan Menteri Keuangan telah menjadi bagian dari lembaga yudikatif yang melakukan tugas mengambil suatu keputusan hukum (*quasi judicial*), Mahkamah berpendapat sebagai berikut:------

Dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004 harus ditolak;------

Pasal 223 UU Nomor 37 Tahun 2004

Menimbang bahwa bunyi Pasal 223 *mutatis mutandis* sama dengan bunyi Pasal 2 ayat (5), sehingga pertimbangan Mahkamah *mutatis mutandis* berlaku juga terhadap Pasal 223 undang-undang *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 223 tidak terbukti bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan Para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 223 Undang-undang *a quo* harus ditolak;-------

Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004

Menimbang Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 telah mencabut, membatasi, dan menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendaftarkan permohonan pernyataan

pailit dan hal itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat
(1) UUD 1945. Selain itu, menurut Para Pemohon, Pasal 6 ayat (3) undang-
undang a quo bertentangan dengan Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, ditentukan bahwa tugas pokok panitera adalah "menangani administrasi perkara dan hal-hal administrasi lain yang

Menimbang pula bahwa sejak lama telah diakui asas hukum yang berbunyi, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";-----ini telah dimuat dalam Pasal 22 AB Asas vang berbunyi, "De regter, die weigert regt te spreken, onder voorwendsel van stilzwigjen, duisterheid of onvolledigheid der wet, kan uit hoofde van regtsweigering vervolgd worden. (Rv. 859 v.; Civ.4)";-----Terakhir asas ini dicantumkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan menggunakan penafsiran argumentum a contrario, maka Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang hukumnya jelas mengatur perkara yang diajukan kepada pengadilan;-----Apabila Panitera diberikan wewenang untuk menolak mendaftarkan permohonan pernyataan pailit suatu perusahaan asuransi, maka hal tersebut dapat diartikan panitera telah mengambil alih kewenangan hakim untuk memberi keputusan atas suatu permohonan. Kewenangan demikian menghilangkan hak Pemohon untuk mendapatkan penyelesaian sengketa hukum dalam suatu proses yang adil dan terbuka untuk umum. Hal ini

bertentangan dengan prinsip "due process of law" dan "access to courts"

yang merupakan pilar utama bagi tegaknya "rule of law" sebagaimana

dimaksud oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;-----

Menimbang bahwa karena penjelasan Pasal 6 ayat (3) merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari pasal yang dijelaskan, maka dengan sendirinya Penjelasan pasal tersebut diperlakukan sama dengan pasal yang dijelaskannya;------

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004, terbukti bertentangan dengan UUD 1945, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 mengenai hal ini cukup beralasan untuk dikabulkan;-------

Pasal 224 ayat (6) UU Nomor 37 Tahun 2004

Menimbang bahwa dengan rumusan Pasal 224 ayat (6) tersebut berarti bahwa apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang bukan dilakukan oleh pihak sebagaimana yang ditunjuk oleh Pasal 6 ayat (3) Undang-undang *a quo* berarti Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan dimaksud sesuai dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (3). Sementara itu, Mahkamah telah menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (3) Undang-undang *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pertimbangan Mahkamah terhadap Pasal 6 ayat (3) sebagaimana

Mengingat Pasal 56 ayat (2), (3) dan ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;-----

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;-----

Menyatakan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata "ayat (3)" UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-------

Menolak permohonan Para Pemohon untuk selebihnya;-----

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;-----

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion):

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah tersebut di atas, Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH., mempunyai pendapat berbeda sebagai berikut:------

Kebebasan Berkontrak ('vrijheidscontract', 'freedom of contract') meliputi hak kreditor guna secara bebas menggugat debitor yang dipandang bercedera janji di depan hakim;------

Tatkala Pembuat Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa suatu subyektum kreditor yang memohon pernyataan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi dan/atau perusahaan reasuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan ke Pengadilan Niaga (vide Pasal 2 ayat (5)), pada hakikatnya membatasi kebebasan berkontrak dari para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian asuransi dan/atau perjanjian reasuransi yang substansi perjanjian daripadanya dipandang berkekuatan undangundang ('.... hebben aangegaan tot wet') bagi mereka, sebagaimana dimaksud Pasal 1338 BW. Selain persyaratan prosedural tersebut tidak diperjanjikan maka hal dimaksud melemahkan atau cenderung menghalangi pembebanan kewajiban salah satu pihak guna memenuhi janjinya, menurut Pasal 1338 BW, juga ketentuan semacamnya secara tegas dilarang dalam Konstitusi Amerika Serikat, article one, section ten, clause I sehubungan dengan'law impairing the obligation of contracts';-----

Hal dimaksud tidak dibenarkan pula, berdasarkan asas kebebasan berkontrak, manakala suatu subyektum debitor yang memohon penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (vide Pasal 223);------

Secara konstitusional, persyaratan prosedural yang ditentukan *de wetgever* tersebut mengandung perlakuan diskriminasi tatkala kreditor dan/atau debitor dari perjanjian lainnya tidak dikenakan ketentuan

semacamnya, sebagaimana dilarang konstitusi atas dasar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;-----

Dalam pada itu, manakala keterlibatan Menteri Keuangan dipandang perlindungan sebagai upaya tata usaha negara dalam kaitan penyelenggaraan tipe negara kesejahteraan modern ('the modern welfare state') maka bestuurszorg yang diemban pejabat publik dimaksud telah melampaui misi publieke bevoegheden daripadanya bak bendul lonceng yang berayun terlalu jauh ('the pendulum of the clock has gone too far') karena jika intervensi Menteri Keuangan dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dimaksud adalah '... untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan startegis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian' (Penjelasan Pasal 2 ayat (5)) maka upaya perlindungan badan atau pejabat tata usaha negara seyogianya diadakan pada tahapan upaya preventif dengan cara membuat aturan-aturan administratif ('besluit van algemene strekking') dan pelbagai K.TUN-K.TUN, bukan melibatkan diri dalam tahapan penyelesaian represif yang memasuki domain beracara di pengadilan;-----

Seyogianya Mahkamah mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Senin, 16 Mei 2005 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, 17 Mei 2005, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H. M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., serta Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota,

dengan dibantu oleh Eddy Purwanto, S.H., Cholidin Nasir, S.H., dan Ida Ria Tambunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon, Pemerintah/atau yang mewakilinya dan Dewan Perwakilan Rakyat/atau yang mewakilinya.

KETUA,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H. **ANGGOTA-ANGGOTA**

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H. Prof. H.A.S Natabaya.S.H. LLM

Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S. H. Achmad Roestandi, S.H.

Dr. Harjono, S.H., M.CL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Eddy Purwanto, S.H. Cholidin Nasir, S.H. Ida Ria Tambunan, S.H.